ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI DI DESA TUTUR PASURUAN

SKRIPSI

Oleh:

Hervanesha Yufenta Permadaniar

C02217015

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hervanesha Yufenta Permadaniar
NIM	:	C02217015
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Mudharabah Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tutur Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 23 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Hervanesha Yufenta P

C02217015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hervanesha Yufenta Permadaniar NIM. C02217015 dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Sidoarjo, 22 Juni 2021

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP : 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Hervanesha Yufenta Permadaniar NIM. C02217015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag	Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 195511181981031003	NIP. 197001182002121001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Holilur Rohman, M.H.I	Achmad Safiudin R., MH.
NIP. 198710022015031005	NIP. 199212292019031005

Surabaya, 16 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hervanesha Yufenta Permadaniar
NIM : C02217015
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : hervaneshayufenta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI DI DESA TUTUR PASURUAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2021

Penulis

( )
Hervanesha Yufenta Permadaniar

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan ini ialah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah : 1) Bagaimana sistem bagi hasil dalam usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan, dan 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Tutur Pasuruan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi wawancara dengan pihak yang terkait yaitu pengelola dan pihak pemodal, serta dibuktikan dengan adanya dokumentasi. Pendekatan penelitian ini yang telah digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan analisisnya yaitu deduktif. Dengan pengertian dari deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang dijabarkan dengan deskripsi atau penjelasan dari hasil wawancara, observasi, dan juga pada dokumentasi yang dikumpulkan. Berikutnya yaitu pola pikir deduktif adalah proses dalam berpikir untuk menyajikan kesimpulan yang logis berdasarkan teori-teori dan juga fakta yang telah diakui kebenarannya dari penelitian yang sedang dilaksanakan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasannya pada kegiatan sistem bagi hasil akad *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini dengan kerjasama yang telah dilakukan diantara kedua belah pihak dengan mendapatkan keuntungan masing-masing dari nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada awal perjanjian. Dengan presentase masing-masing mendapatkan 5% untuk pemodal dan 5% untuk pengelola. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prinsip bagi hasilnya dalam akad *muḍārabah*, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam nisbah bagi hasil keuntungannya yang tertaut dalam teori akad *muḍārabah*. Pada ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI dikatakan belum sesuai dan juga belum memenuhi poin-poin yang ada dalam ketentuan-ketentuan didalam fatwa tersebut karena sistem bagi hasilnya dan kelalaian pada pihak yang melakukan pelaksanaan pada bagi hasil tersebut dalam hal ini termuat pada akad *muḍārabah* dalam hukum Islam dan tertaut di Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas mengenai akad *muḍārabah*.

Dengan ini memberikan saran kepada para pihak agar melakukan kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Tutur Pasuruan ini dengan memperhatikan ketentuan dan juga berpedoman pada Hukum Islam dengan Fatwa DSN-MUI. Untuk kedua belah pihak yang melakukan kerjasama lebih baik kesepakatan pada perjanjiannya dibuat secara tulisan dengan menggunakan materai agar dilindungi oleh lembaga hukum sehingga apabila ada permasalahan yang melanggar aturan maka akan diserahkan kepada lembaga yang khusus menangani sengketa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13
C. Rumusan Masalah 14
D. Kajian Pustaka 15
E. Tujuan Penelitian 19
F. Kegunaan Hasil Penelitian 19
G. Definisi Operasional 20
H. Metode Penelitian 25
I. Sistematika Pembahasan 31
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM BAGI HASIL MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017 34
A. *MUḌĀRABAH* MENURUT HUKUM ISLAM 34
1. Pengertian *Muḍārabah* 34
2. Landasan Hukum *Muḍārabah* 40
3. Hukum *Muḍārabah* 44
4. Rukun dan Syarat *Muḍārabah* 45
5. Jenis *Muḍārabah* 48
6. Unsur Dalam *Muḍārabah* 48
7. Sebab-Sebab Batalnya *Muḍārabah* 51
8. Hikmah *Muḍārabah* 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah* 53
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil 54
2. Metode Bagi Hasil 54
C. Sistem Bagi Hasil *Mud}a>rabah* dalam Fatwa DSN-MUI 55
BAB III SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI DI DESA TUTUR PASURUAN 64
A. Gambaran umum lokasi penelitian Desa Tutur Pasuruan 64
1. Letak Geografis Desa Tutur Pasuruan 64
2. Kondisi Demografis Desa Tutur Pasuruan 65
B. Gambaran Umum Objek Peneliti 69
C. Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Kabupaten Pasuruan 70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 117/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI DI DESA TUTUR PASURUAN 78
A. Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan....78
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan 83
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan..... 83
2. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan..... 93
BAB V PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN.....108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Daerah dan Peruntukkan Lahan 65
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Produktif 66
Tabel 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tutur 67
Tabel 4 Presentase Bagi hasil Pengelola dan Pemodal 73
Tabel 5 Hasil Perolehan Pemodal 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sehari-hari banyaknya aktivitas masyarakat yang masih melakukan kegiatan sosial dalam hal apapun seperti halnya dalam kegiatan kerjasama. Pada kerjasama ini yang telah dilakukan oleh pihak satu dengan yang lainnya akan membuahkan hasil dengan melakukan kerjasama dengan baik dan benar. Dalam melakukan suatu kerjasama yakni pentingnya saling mengetahui secara jelas yakni dari satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi disini dalam melakukan suatu kegiatan yaitu kerjasama dalam suatu usaha ini pasti perlu ada dan juga memberikan suatu bagi hasil di akhir dalam memperoleh keuntungan dari hasil pada usaha yang dilakukam.

Tentunya usaha yang baik dalam kerjasama yang memberikan bagi hasil yang telah dilakukan antar pihak satu dengan yang lainnya akan terealisasikan apabila dilakukan secara baik dan benar tanpa dirugikan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi masih ada pihak-pihak disini yang melakukan suatu kegiatan kerjasama usaha pada bagi hasilnya mengalami permasalahan yang di hadapi karena beberapa kesalahan maupun pengingkaran dalam kesepakatan. Pada bagi hasil usaha yang telah dilakukan dalam suatu kerjasama bisa dilakukan dengan baik benar dan untuk mencapai tujuan demi kemaslahatan bersama. Maka kegiatan seperti ini harus di sandarkan pada hukum Islam seperti akad *muḍārabah* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena didalamnya sudah dijelaskan bagi hasil yang benar sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan akad *muḍārabah* yang relevan dengan hukum ekonomi Syariah. Yang juga di korelasikan dengan fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini pun biasanya diantara makhluk sosial memiliki peranan untuk melakukan hal kerjasama yakni bagi kemaslahatan individu maupun bersama. Kerjasma sebagai kepedulian satu orang maupun pihak yang tercermin dengan adanya suatu kegiatan agar menguntungkan pihak semuanya dengan sama percaya antar keduanya, menghargai, dan ada aturan.

Kerjasama pelaksanaannya harus mencapai keuntungan semua pihak, pada dasarnya dalam kerjasama hanya dapat tercapai dengan memperoleh manfaat juga untuk pihak keduanya dan ikut andil didalamnya. Jika salah satu pihak merasa dirugikan pada kegiatan kerjasama ini, maka kerjasama ini tidak bisa terpenuhi. Pada upaya mencapai suatu keuntungan ini maupun pada manfaat pihak-pihak dari kerjasama, maka perlu adanya komunikasi yang baik diantara semua pihak memiliki pemahaman yang sama untuk meraih tujuan bersama. Kerjasama usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu ataupun ada beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena kesamaan tujuan yang akan dicapai.

Selain dengan adanya peraturan yang ada mengenai kerjasama. Dengan ini kerjasama harus dilandasi dengan hukum Islam yang mengaturnya. Seperti halnya dalam isi dari suatu kandungan pada surat An-Nisa ayat 12 ini tentang pentingnya dalam melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar atau sesuai dan ayatnya berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا

تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ

لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً

اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ

فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.[1]

Pada ayat diatas bahwasannya melakukan kerjasama ataupun kegiatan ekonomi ini harus sesuai dengan hukum Islam. Demi mencapai kemaslahatan bersama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dalam adanya kerjasama pada suatu usaha ini maka biasanya berupa bagi hasil. Bagi hasil disini ada baiknya jika menggunakan akad yang sesuai dengan hukum islam sama seperti halnya akad *muḍārabah* .

Menurut Imam Asy-Syafii yang menggunakan kata *qirad* (bagi hasil) yang sama artinya seperti mudarabah yaitu memberi modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan juga dibagi keuntungannya yaitu ada diantara mereka atau disamakan laba berdua.[2] Maksudnya disini *muḍārabah* tersebut adalah sebuah kerjasama dimana dua belah pihak ini yang saling membutuhkan dimana salah satu memiliki modal dan yang satunya memiliki kemampuan.

---

[1] KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2001), 79

[2] Al-Imam Asy-Syafii, *Al-Umm (Jilid 5) Terj. Ismail Yakub*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah dilihat dari segi kuasa yakni yang diberikan kepada pengusaha yang digunakan dalam usaha ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pada dasarnya sebelum melakukan suatu kerjasama dalam mendirikan usaha ini perlu adanya akad dengan ini *muḍārabah* sendiri merupakan kontrak dari bagi hasil di antara pemilik dana dan operator yang menjalankan bisnis.

Adapun sumber hukum Islam dari ayat Al Qur'an, As Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Fatwa DSN-MUI yang dengan ini membahas mengenai *muḍārabah* .

a. Al- Qur'an

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَۗ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَۗ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰىۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙوَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖفَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًاۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًاۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam & siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat,berikanlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman itu kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang telah kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan juga yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil : 20).[3]

b. As-Sunnah

Dari hadis Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya "ada tiga hal yang didalamnya terdapat adanya keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*muḍārabah*), dan mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR.Ibnu Majah)[4]

رَوَى ابْنُ عَبَا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَهُ قال : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس)

Adapun juga hadis Nabi SAW: Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib atau (paman Nabi) jika menyerahkan harta disini yaitu sebagai *muḍārabah* , ia mensyaratkan kepada Muḍārib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak akan membeli hewan ternak. Jika dalam persyaratan itu terdapat dilanggar, ia (Muḍārib/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang telah ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Ath- Thabrani dari Ibnu Abbas)[5]

---

[3] KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2001), 575

[4] Alhafizh Ibnu Hajar al Asqalany, *Kitab Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, (Jakarta: Akbar Media, 2007), 20

[5] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma

Dalam hal ini adapun ijma' pada akad *muḍārabah* , adanya riwayat yang menyatakan bahwasannya jamaah dari sahabat yang menggunakan harta dari anak yatim untuk *muḍārabah* . Perbuatan tersebut tidak rentang oleh sahabat lainnya.[6]

d. Qiyas

Muḍārabah ini pun di qiyaskan (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain yaitu untuk memenuhi diantara kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[7]

e. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang didalamnya membahas tentang akad *Muḍārabah*. Dengan isi dari fatwa didalamnya yaitu akad *muḍārabah* sendiri merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yaitu (*malilk/ṣāhib al-māl*) yang menyediakan dari seluruh modal tersebut dengan pengelola (*'amil/Muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

---

[6] Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media, 2019), 98
[7] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam hal ini pada melakukan akad *muḍārabah* ini dengan adanya suatu kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal atau seorang investor dengan menyediakan ataupun dengan memberikan seluruh dari modalnya tersebut untuk diberikan kepada pengelolanya dan dengan adanya kerjasama itu ada bagi hasil antar keduanya untuk diberikan dari hasil keuntungannya dengan melakukan pembagian diantara mereka yaitu sesuai dengan adanya nisbah yang telah disepakati di dalam akad tersebut. Seluruh keuntungannya dibagikan harus sesuai dengan bagi hasil nisbah yang telah disetujui, dan tidak juga diperbolehkan yakni adanya sejumlah keuntungan tertentu, dengan ketentuan pada awal hanya diperuntukkan pada *ṣhaḥib al-ma'l* atau *Muḍārib* sendiri. Apabila tidak menunaikan kewajibannya salah satu pihak ini atau sedang terjadinya perselisihan antara para pihak, maka dilakukannya penyelesaian melalui lembaga yang berwenang ini bisa dengan penyelesaian sengketa ini berdasarkan syariah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku apabila tidak dapat tercapainya kesepakatan melalui musyawarah antar pihak. Selain adanya akad *muḍārabah* yang berperan dalam terjadinya kerjasama agar tercapai suatu tujuan bersama dan kemaslahatan bersama.

Dalam kerjasama masing-masing pihak memiliki hak dalam bagi hasil harus ada kesetaraan ataupun ada sama rata dalam pembagiannya karena hal tersebut harus benar-benar di implementasikan dalam aksinya. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan."[8]

Kerjasama dalam ekonomi Islam agar tercapainya kemaslahatan hal ini dapat di jelaskan dengan ayat dalam Al-Quran yakni QS. Al- Baqarah ayat 190 yang isinya yakni sebagai berikut:

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

Artinya: "dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukaiorang-orang yang melampaui batas." (QS. Al- Baqarah: 190).[9]

Dari ayat diatas maka bisa dipahami mengenai kerjasama yang baik dan tetap berada dijalan Allah. Dengan melakukan kerjasama dengan baik serta benar dan sesuai tanpa melampaui batas dalam melakukannya. Maka harus disertai dengan syariat Islam atau dengan menggunakan hukum Islam ini dengan menggunakan akad *muḍārabah* dan dalam kesepakatan kerjasama itu. Apabila adanya akad *muḍārabah* tersebut pada bagi hasil yang akan sesuai dengan hukum Islam dengan tujuan dan kemaslahatan bersama. Dari segi banyaknya usaha yang dilakukan di indonesia seperti yaitu usaha berbisnis dalam segi jual beli, usaha peternakan, usaha dalam hal makanan, dan juga masih banyak lagi.

Maraknya usaha yang didirikan di seluruh Indonesia khususnya di jawa yang banyak dari masyarakat lebih suka dalam hal peternakan jenis

---

[8] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2011), Edisi Revisi Ke-2, 107

[9] KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2001), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun. Dengan salah satu usaha peternakan yang hampir orang-orang lebih suka memelihara hal yang berbau hewani seperti halnya pada usaha ternak sapi. Cukup banyak masyarakat yang memelihara sapi, dari sekian banyak mereka memeliharanya sendiri daripada di perjualbelikan karena keuntungan dari ternaknya sendiri bisa di manfaatkan.

Dilihat menurut segi dari lingkungannya, usaha ternak sapi ini pun dapat melestarikan lingkungannya dikarenakan dalam hal ini kotorannya bisa menghasilkan pupuk organik yang dimanfaatkan bagi rehabilitasi lahan. Sehingga usaha ini bisa dimanfaatkan pengelola untuk melakukan kerjasama dengan pemodal atau para investor. Agar kerjasama mencapai kemaslahatan antara kedua belah pihak, maka harus sesuai dengan prinsip hukum Islam atau syariat Islam.

Karena pada dasarnya dalam prinsip muamalah dalam hukum Islam pada aturan yang telah melindungi antar pihak disini agar tidak terjadi hal-hal yang merugikannya satu dengan yang lainnya. Meskipun banyak dari masyarakat yang paham mengenai bagi hasil akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak memahami bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.

Seperti salah satu daerah yang melakukan kegiatan kerjasama dalam usaha ternak sapi disini yang melakukan bagi hasil antara pemodal dan pengelolanya yang berada di desa Tutur Kecamatan Pasuruan Kabupaten Pasuruan ini. Kegiatan kerjasama ini berawal dari usaha ternak sapi ini dilakukan oleh pihak yang akan melakukan kerjasama ini antar teman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni usaha ternak sapi. Oleh pengelola dan pemodal yang memberikan modalnya untuk kegiatan usaha ternak sapi. Dalam kegiatan usaha untuk melakukan kerjasama antara pemodal dengan pengelola.

Yang melakukan kesepakatan atau perjanjian di antara kedua belah pihak yakni secara lisan terkait pada kerjasamanya, bagi hasilnya, dan kesepakatannya. Pada kegiatan usaha ternak sapi ini seluruh modal yang ada dari para investor (pemodal) dan disini yang melakukan kegiatan ternaknya adalah pengelola. Dalam kerjasama disini pada bagi hasilnya usaha ternak sapi disini bisa diberikan kepada pemodal yakni 5% dari keuntungan dan keuntungan ini diperoleh dari hasil jual beli sapi, anak sapi, dan susunya karena sapi ini adalah sapi perah sehingga manfaat dari sapinya seperti susunya bisa diperjual belikan.

Dari hasil penjualannya disini seperti halnya susu maupun anak sapi sendiri maka dari keuntungannya yang akan diberikan yaitu 5% dari hasil penjualannya yang kemudian diberikan kepada pemodal. Dan pemberian ini diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali. Diberikan 5% misalnya dengan menanamkan modal yakni berupa uang 10 juta untuk di kelola lagi dengan memperjualbelikan manfaat dari sapi dan susunya tersebut maka pemodal akan mendapatkan keuntungannya setiap bulannya Rp 500.000 dengan keuntungan dan juga kerugian dalam kerjasama ini tetap diberikan setiap bulannya Rp 500.000. Dalam hal ini juga kegiatan bagi hasil ini dilakukan setiap bulannya dan memberikannya juga rutin.[10]

[10] Pengelola bapak Sugiatmojo, *Wawancara*, (Malang: 24 Maret 2021)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi seiring berjalannya waktu pengelola usaha sapi ini tidak menunaikan kewajibannya lagi dengan memberikan bagi hasil kepada pemodal karena adanya berbagai alasan. Seperti halnya menurunnya pembelian sapi, banyaknya pengeluaran tanpa adanya pemasukan, dan penurunan penjualan sapi. Sehingga para investor tidak mendapatkan bagian hasil dari penjualannya tersebut. Pada saat ini apalagi di masa pandemi ini kegiatan bagi hasil yang dilakukan pun menghambat untuk diberikan karena kendala dari tidak bisa bertemu sehingga dalam hal ini kegiatan bagi hasil dalam kerjasama dalam usaha sapi disini semakin mengulur waktu untuk memberikannya. Di sini sudah bisa diketahui bahwasannya hal tersebut sudah menyalahi aturan nisbah bagi hasil dalam akad *muḍārabah* pada perjanjian diawal kerjasama.

Dari kegiatan kerjasama dengan bagi hasil diatas ini pada peneliti tertarik untuk meneliti dalam bagi hasil usaha ternak sapi di sini yang dilakukan pemodal dan pengelola untuk melakukan kegiatan bagi hasil ternak sapi apa sistem tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap bagi hasil *muḍārabah* atau belum. Dari berbagai latar belakang yaitu persoalan diatas penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tutur Kabupaten Pasuruan"**.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas muncul adanya beberapa permasalahan disini yang akan dibahas secara rinci, maka terdapat beberapa masalah yang menjadi obyek penelitian antara lain:

a. Memberikan pemahaman lebih banyak terkait sistem bagi hasil yang dilakukan dengan akad *muḍārabah* terhadap pengelola dan para pemodal pada usaha ternak sapi ini yang telah dilakukan di desa Tutur kabupaten Pasuruan.
b. Pelaksanaan dengan yang dilakukan pada kegiatan praktik bagi hasil di desa Tutur kabupaten Pasuruan.
c. Dengan melakukan kegiatan sistem bagi hasil ini yang semestinya dan keharusan dalam hukum ekonomi Syariah dan menurut hukum Islam serta Fatwa DSN-MUI.
d. Kesesuaian terhadap hukum Islam yang dilakukan pada pelaksanaan bagi hasil kerjasama usaha ternak sapi antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha ternak sapi ini.
e. Penyelesaian permasalahan pada bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan pertama antara pemilik modal dan pengelola usaha.
f. Terkait mengenai latar belakang tersebut dari kegiatan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak ini sehingga menjadikan kerjasama ini membawa ke arah yang lebih maslahat diantara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Analisis yang seperti pada hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 serta yang ada pada hukum ekonomi Syariah yang digunakan dalam menganalisinya.

h. Kesesuaian apabila hal seperti ini di korelasikan dengan isi dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *muḍārabah* pada kerjasama usaha ternak sapi ini.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa hal pada permasalahan yang muncul diatas maka kajian ini memfokuskan pembahasan masalah yaitu tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi yang berada di desa Tutur kabupaten Pasuruan tersebut. Supaya kajian ini tuntas dan fokus bahasannya maka ada batasan masalah antara lain :

a. Sistem bagi hasil dalam melakukan kesepakatan pada kerjasama usaha ternak sapi di desa Tutur Kabupaten Pasuruan.

b. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah* Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tutur Pasuruan

Pada batasan masalah diatas ini maka dapat disimpulkan bahwasannya pembahasan ini dapat berfokus pada "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomer : 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan".

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, agar mempermudah permasalahannya, maka peneliti merumuskan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil dalam usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem bagi hasil dalam ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan oleh penulis, kajian pustaka sendiri merupakan suatu ringkasan dari uraian tentang penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah yang akan di teliti disini, maka peneliti mencari karya ilmiah yang berkaitan yaitu dengan tema yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi karya Abdul Basith pada tahun 2013 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Di Desa Pabeab Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" yang membahas tentang kesesuaian praktik bagi hasil yang sudah dilakukan sesuai dengan waktu pengelolaannya dan kerjasama ini dilakukan oleh dua orang atau lebih pada usaha warung kopi tersebut.[11] Persamaan dengan skripsi penyusun

[11] Abdul Basith, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Di Desa Pabeab Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo"* (Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini yakni adanya persamaan sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasilnya terhadap usaha yang dilakukan. Dengan perbedaannya adalah skripsi yang disusun ini lebih fokus membahas tentang praktik pada sistem bagi hasilnya yaitu dalam kerjasamanya yang dilakukan ini pada waktu pengelolaannya sudah sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari segi obyek yang di teliti, meskipun sama meneliti pada suatu usaha ini. Adapun perbedaan pada obyek penelitian yakni oleh peneliti sebelumnya Abdul Basith meneliti mengenai usaha warung kopi sedangkan peneliti meneliti usaha ternak sapi.

2. Skripsi karya dari Tria Kusumawardani pada tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakkan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)" membahas mengenai pelaksanaan bagi hasil dalam pengembangbiakkan yakni adanya sapi yang belum sesuai dengan hukum atau syariat Islam seperti tanggungjawab terhadap sapi yang mati.[12] Persamaan dengan skripsi penyusun ini adalah sama sama membahas tentang ketidak sesuaian bagi hasil pada usaha sapi dalam hukum Islam dan obyeknya sama-sama hewan ternak sapi. Dengan perbedaannya pada skripsi yang

[12] Tria Kusumawardani, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakkan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)"* (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disusun oleh peneliti ini adalah memfokuskan pada bagi hasil dari pengembangbiakkan hewan ternak seperti anak sapi dan pembagiannya sudah merata meskipun sama membahas bagi hasil dalam hukum Islam. Perbedaannya dengan peneliti tersebut adalah pada peneliti sebelumnya Tria Kusumawardani memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terkait bagi hasilnya sedangkan menurut peneliti meneliti pada bagi hasil yang memfokuskan pada analisis hukum Islam yaitu pada akad muḍārabah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Adapun perbedaan lainnya yaitu peneliti sebelumnya yang dimana lebih fokuskan pada pembagian hasilnya dalam perkembangbiakkan seperti halnya pada anak sapi sedangkan peneliti lebih pada keuntungan dari manfaat hewan sapinya seperti susunya dan anak sapinya yang dijual sehingga keuntungannya baru di berikan pada bagi hasilnya antara pengelola dan pemodal.

3. Skripsi merupakan karya dari Nur Husna pada tahun 2018 yang berjudul "Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Bawang merah" yang membahas disini mengenai bagi hasil pada petani bawang merah yang menerapkan akad *muḍārabah* dalam pengaplikasiannya.[13] Persamaan yang ada pada penelitian di skripsi ini yaitu memiliki kesamaaan dalam hal pembahasan pada akad *muḍārabah nya*. Dengan memiliki perbedaan yang disusun peneliti sebelumnya adalah lebih memfokuskan penelitian pada implementasi dari akad *muḍārabah* dalam tidak maupun sesuainya akad

[13] Nur Husna, "Implementasi Akad Muḍārabah Pada Petani Bawang merah" (Skripsi diterbitkan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah ini pada perspektif ekonomi Islam. Sedangkan dengan peneliti membahas akad *muḍārabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI. Jika dilihat dari perbedaan lainnya untuk peneliti sebelumnya Nur Husna fokus pada ekonomi Islam sedangkan peneliti meneliti yang memfokuskan pada hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi Syariah.

4. Jurnal karya dari Iin Fadilatul Imamah pada tahun 2019 yang berjudul "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Muḍārabah Dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso" dengan membahas tentang nisbah bagi hasil yang dilakukan di KSPPS BMT NU yaitu sebagai penentu pada pembiayaan muḍārabah dan sebagai penentu nisbah bagi hasil terhadap perlakuan akuntansi.[14] Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama membahas tentang pembagian dengan nisbah bagi hasilnya yang sesuai dengan nisbah muḍārabah tersebut. Dengan memiliki perbedaan antara jurnal dan skripsi penyusun ialah pada muḍārabah disini yang digunakan untuk jurnal menggunakannya yakni pembiayaan *muḍārabah* sedangan skripsi pada penyusun menggunakan akad muḍārabah . Jika dilihat segi perbedaan nisbah bagi hasilnya meskipun sama membahas nisbahnya ada perbedaan diantara jurnal serta skripsi penyusun ada pada kesesuaian terhadap nisbahnya untuk jurnah dan ketidaksesuai bagi hasil nisbah pada skripsi penyusun. Untuk objeknya ini berbeda dan jurnal yang objeknya

[14] Iin Fadilatul imamah, Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Muḍārabah Dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, ISSN 2337-3067, (Februari, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas perbankan dan di skripsi penyusun membahas mengenai usaha pada ternak sapi.

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya adapun tujuan dari penelitian ini yang diteliti oleh peneliti adalah untuk memberikan jawaban terkait rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang masalah pelaksanaan dan transaksi pada sistem bagi hasil *Muḍārabah* dalam usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil analisis terhadap hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem bagi hasil *Muḍārabah* dalam ternak sapi di desa Tutur Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan isi tujuan dari penelitian disini, maka dalam hal pada penelitian bisa memberikan suatu pemahaman yang baik maupun dalam pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan juga terutama khususnya bagi peneliti. Oleh sebab itu adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritik
   a. Dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang baru tentang pemahaman bagi hasil dengan yang sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan akad muḍārabah
   b. Pada penelitian berikut ini bisa menjadi tolak ukur bagi peneliti yang lain dalam hal pemahaman dan penerapan mengenai bagi hasil dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad *muḍārabah* menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI dengan pemahaman yang baik dan benar.

2. Kegunaan praktik

   a. Peneliti mengharapkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi para pengelola usaha ternak sapi yang khusunya pada pengelola ternak sapi di Desa Tutur Kabupaten Pasuruan mengenai pemahaman bagi hasil muḍārabah pada ternak sapi yang dilakukan.

   b. Pada penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman pada masyarakat yang kurang mengerti mengenai bagi hasil yang benar dan khususnya bagi para pemodal (investor) dan pengelola ternak sapi ini yang menerapkan pelaksanaan sistem bagi hasil pada usahanya.

   c. Sebagai tugas akhir dengan hal ini maka tujuan yakni dapat memberikan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah khususnya bagi hasil dengan akad *muḍārabah* .

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional dari variabel atau kata-kata di dalam judul yaitu "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah* Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tutur Kabupaten Pasuruan" yaitu diantaranya :

1. Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KBBI arti dari analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, pada duduk perkaranya, dan sebagainya.[15] Berbeda dengan KBBI analisis bisa juga diartikan menurut para ahli yaitu menurut Rifka Julianty memuat arti dari analisis adalah pengurai pada aktivita yang pokok atas berbagai bagian dan juga menelaah dari bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[16] Sehingga dengan pengertian keseluruhan analisis merupakan aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan yakni seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.[17]

Selain dalam penjelasan dari analisis adapun hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang sudah bisa ini dibebani pada kewajiban) yang diakui dan diyakini benar mengikat untuk semua yang beragama Islam. Pengertian hukum Islam sendiri adalah syariat hukum-hukum yang diadakan oleh Allah, yaitu baik daripada hukum ini yang

---

[15] Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2009, 60

[16] Roni Habibi dan Raymana Aprilian, *Tutorial Dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis WEB Menggunakan Metode RAD* (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2019), 79

[17] Ibid.,78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan kepercayaan maupun dalam perbuatan.[18] Adapun hukum Islam menurut Zainuddin Ali[19].

Hukum Islam merupakan hukum yang telah dilaksanakan dan diinterpretasikan dari para sahabat nabi yaitu yang merupakan hasil dari *ijtihad* dari para *mujtahid* dan hukum yang telah dihasilkan ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan juga pada metode *ijtihad* yang lainnya.

2. Fatwa DSN-MUI

Selain dalam hukum Islam adapun landasan hukum lainnya yang menjelaskan tentang *muḍārabah* yaitu dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 dengan menjelaskan isi dari akad yang sesuai mulai dari nisbah, transaksi, dan kegiatannya. Jadi bisa disimpulkan secara operasional analisis hukum Islam ini merupakan penelaahan atau menguraikan secara keseluruhan mengenai aturan maupun norma yang ada didalam hukum Islam ini.

Dalam penelitian ini telah meneliti bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagi hasil ini dalam usaha ternak sapi di desa Tutur kabupaten Pasuruan ini. Mulai dari kesesuaiannya, aturannya, dan penjabarannya dalam hal ini analisis hukum Islam ini. Serta analisis hukum Islam yang digunakan dalam akad *muḍārabah* pada Fatwa DSN-MUI.

3. Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah*

---

[18] Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Sleman: Cv Budi Utama, 2017), 5

[19] H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi hasil merupakan wujud perjanjian dari hal kerjasama yang telah dilakukan yaitu antara pengelola dan juga pemodal dalam usaha apabila keuntungan yang didapatkan disini akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah pada kesepakatan awal. Bagi hasil diartikan secara terminologi merupakan *profit sharing* atau diartikan sebagai pembagian laba. Sistem bagi hasil disini adalah landasan operasional utamanya bagi pembiayaan dari *musyarakah* atau *muḍārabah* dalam lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.[20]

Muḍārabah dalam istilahnya adalah kegiatan menyerahkan modal pada orang yang berjualan maka ia bisa mendapatkan *presentase* dari keuntungan.[21] *Muḍārabah* adalah kontrak pada bagi hasil antara pemodal dan pengelola yang menjalankan usaha. Dengan pemilik dana sebagai *ṣāhib al-māl* memberikan modal pada pengelola usaha yakni sebagai *Muḍārib*. Apabila kesepakatan antara kedua pihak dalam hal ini akhir masa dengan didapatkan keuntungan maka dengan keuntungannya yang diperoleh dengan dibagi diantara kedua belah pihaknya dengan prinsip *muḍārabah* tersebut.[22]

Muhammad Syafi'i Antonio pada buku yang berjudul Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, memapaarkan bahwasannya dalam artian berjalan

---

[20] Tatik Amalia, "*Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Muḍārabah*" (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2017), 13

[21] Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 168

[22] Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lebih tepatnya adalah proses dari seseorang untuk menjalankan usaha.[23]

Pada penelitian ini secara operasional muḍārabah digunakan sebagai kaidah dan ada pegangan untuk memberikan penjelasan terkait pada kesesuaian terhadap bagi hasil yang telah dilakukan dalam kesepakatan bagi hasil pada usaha ternak sapi di desa Tutur kabupaten Pasuruan ini. Mulai dari syarat, prinsip, dan akad yang akan dilakukan dalam kegiatan bagi hasil ini sebagai tolok ukur untuk menentukan bagi hasil yang sesuai hukum Islam dan juga Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Salah satu yakni mengenai penjelasan dalam *muḍārabah* adalah akad kerjasama pada usaha diantara pemodal (*ṣāhib al-māl*) dengan penyediaan untuk seluruh modalnya ini dengan pengelola (*Muḍārib*) dan juga keuntungan pada usahanya ini dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah keuntungan yang telah disepakati dalam akad.

4. Usaha Ternak Sapi di desa Tutur Pasuruan

Adanya usaha yang telah dilakukan dengan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yaitu adanya pengelola dan pemodal (investor) dengan melakukan kegiatan usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan yang usaha ini sudah di dirikan sejak lama oleh pengelola dengan merintis dari nol hingga sekarang sudah banyak pemodal yang ikut bergabung dalam

[23] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani,2001), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya tersebut. Tidak hanya itu dalam usaha ini kerjasama sudah dilakukan cukup lama diantara pihak.[24]

Dalam kegiatan usaha ternak sapi ini dilakukan oleh kedua belah pihak antara pengelola dan pemodal dengan kesepakatan diawal untuk membagi hasil dari keuntungan yang telah diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Dan sudah melakukan akad perjanjian diantara keduanya dalam pelaksanaan nisbah bagi hasilnya.[25]

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu dan cara ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dari pengetahuan yang mempelajari yaitu bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran yang memiliki tujuan dalam mempelajari beberapa halnya pada gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Metodologi penelitian adalah prosedur ilmiah yang ditempuh ilmuwan ini dalam mengkontruksi, merekontruksi, merevisi, atau memperkuat teori suatu ilmu.[26] Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertema tentang sistem bagi hasil *muḍārabah* di daerah Desa Tutur Pasuruan. Adapun analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menganalisa tentang hukum Islam dan praktik dalam pelaksanaannya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Penelitian kualitatif adalah kegiatan dalam mengumpulkan data dalam latar alamiah dengan yang

---

[24] Pengelola Sugiatmojo, *Wawancara*, Malang 23 Maret 2021
[25] Pemodal Suyadi dkk, *Wawancara*, Kediri 14 Februari 2021
[26]Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan PenyiaranIslam*, (Tasikmalaya: Anggota IKAPI, 2020), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud yakni untuk menafsirkan kejadian yang terjadi pada peneliti adalah instrumen kunci.[27] Penelitian deskriptif kualitatif yaitu kegiatan menganalisis, meringkas, dan mengumpulkan dari berbagai kondisi dan berbagai data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dan pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang telah dikumpulkan yakni data yang telah didapatkan guna menjawab pada rumusan masalah.[28] Dalam penelitian ini data yang dapat dikumpulkan meliputi :

   a. Data primer yakni data dapat diambil dari sumber primer sebagai bahan penelitian. Para pemodal seperti halnya ibu Thoinah, bapak Yadi, ibu Markamah, bapak Didin dan bapak Sugiatmojo sebagai pengelola usaha ternak sapi ini. Sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini.
   b. Dari sekunder yaitu data yang bisa didapatkan dari buku maupun dari jurnal, artikel, situs internet, yang dapat berkaitan pada analisis yang ada pada hukum Islam dan Fatwa DSN MUI pada sistem bagi hasil *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi ini.

2. Sumber Data

---

[27] Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8

[28] Pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memberikan sumber data yang akan di paparkan yaitu sumber darimana asal data ini diperoleh, baik diperoleh secara primer maupun diperoleh secara sekunder. Adapun disini sumber yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dalam penelitian lapangan sebagai bahan untuk melakukan penelitian yakni antara pemodal dan pengelola sebagai narasumber dengan melakukan wawancara. Dan data tentang pemasalahan bagi hasil yang terjadi mulai dari akad, dan juga pengelolaannya. Sumber data primer yaitu pemodal dan pengelola.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan memberikan informasi secara tidak langsung seperti halnya dokumen dari data yang dibutuhkan. Dan tentang hal yang terkait dengan akadnya serta yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan tersebut. Ada dalam penelitian ini peneliti memerlukan data dari pengelola ternak sapi dan para pemodal atau investor ternak sapi ini.[29]

Dengan itu pada sumber data sekunder pun bisa didapatkan dalam penelitian ini yang diambil dari buku, artikel, jurnal, situs-situs dari

[29] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internet, dan bacaan lain yang berhubungan dengan objek penelitian skripsi yang akan dibahas. Adapun yaitu bahan hukum sekunder untuk membahas penelitian ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' serta Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah* .

3. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia ataupun apa saja yang menjadi urusan manusia.[30] Maka subjek dalam penelitian ini adalah usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data ini adalah sebuah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti ini untuk bisa mengumpulkan data terkait dengan permasalahan dari penelitian yang sedang dilakukan dan diambilnya. Pada penelitian ini teknik dari pengumpulan data yang dilakukan yakni sebagai berikut.

   a. Wawancara

      Pengertian wawancara kegiatan dalam memperoleh informasi dengan cara melakukan proses bertanya dan menjawab diantara penanya dan narasumber ataupun sumber informasi.[31] Wawancara ini kegiatan tanya

---

[30] Jajang Burhanuddin,"*Studi Kinerja Pegawai Layanan Sirkulasi dan Refrensi Di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung*", (Tesis- Universitas Indonesia, 2010)

[31] Erwin Juhara, *Cendekia Berbahasa Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Jakarta: PT Setia Purna Inves, 2005), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab yang dilakukan terhadap narasumber dalam melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada pemodal ibu Markamah, bapak Yadi, bapak Didin dan ibu Thoinah dan pengelola bapak Sugiatmojo dalam usaha ternak sapi ini.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan dalam melakukan penelitian guna untuk pengumpulan data yaitu terkait dengan masalah pada hal penelitian dengan suatu proses pengamatan secara langsung berada di lapangan. Pada teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati suatu fenomena yan terjadi. Hal yang diamati yakni kegiatan usaha ternak sapi berada di Tutur kabupaten Pasuruan. Observasi yang dilakukan, penelitian berada di lokasi tersebut.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui peninggalan buku dan juga arsip tentang beberapa teori, pendapat, dalil hukum dan lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian. Dalam hal pada penelitian kualitatif disini terkait teknik dalam pengumpulan data utama dalam pembuktian ini pada hal hipotesisnya yakni yang telah diajukan ini baik secara logis maupun rasional melalui teori, pendapat ataupun hukum, baik yang telah mendukung hal ini maupun menolak hipotesisnya.[32] Kegiatan dokumentasi tersebut telah dilakukan yaitu

[32] Iryana, Rizky Kawasati, *Jurnal Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,* STAIN Sorong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memastikan hal ini untuk *validitas* pada identitas para pemodal dalam usaha dan juga pengelola usaha pada ternak sapi ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data disini merupakan menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam mengolah data-data yang dikumpulkan peneliti melakukan tahapan-tahapan berikut ini:

a. *Editing* (pemeriksaan) yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap data yang sudah terkumpul dan cukup lengkap, untuk memastikan kejelasan serta kelengkapan yang sudah benar atau sesuai dan relevan dengan masalah dari data yang terkumpul.
b. *Organizing* (pengelompokan) adalah menyusun ulang dalam tahapan yang telah didapat disini baik secara sistematis dalam mempermudah untuk analisis data.
c. *Interprestasi* yakni suatu hal yang memberikan penafsiran hasil dalam memberi kesimpulan dan menganalisa.
d. *Sistemating* adalah hal dalam pengecekan pada data dan bahan yang didapatkan dengan cara yang terarah, sistematis dan urut yang sesuai pada klasifikasi dari data yang diperoleh.
e. Penemuan hasil meerupakan teknik dalam menganalisa dari data telah ditemukan di lapangan dengan memberikan kesimpulan kebenaran dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta-fakta yang telah ditemukan adanya, sehingga dalam hal ini bisa menjawab rumusan masalah diatas.[33]

6. Teknik Analisis Data

Tahap berikutnya merupakan hal dalam analisis data yakni dengan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah tahapan menganalisis data dan dengan berdasar hasil dari observasi, dokumentasi, kuesioner, dan juga wawancara dengan cara tulisan maupun lisan.[34] Selasnjutnya untuk peneliti dapat menarik kesimpulan ini dengan pola pikir deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang merujuk dari umum menuju ke dalam kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam tahapan analisis ini, peneliti disini telah mendeskripsikannya bahwa analisis hukum Islam muḍārabah dan Fatwa DSN-MUI terhadap bagi hasil *muḍārabah* dengan menggunakan sistem akad *muḍārabah* pada usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan sehingga dapat memperoleh hasilnya dalam pelaksanaan sistem bagi hasil sudah sesuai dengan yang telah diharapkan dan juga di inginkan antara pihak pemodal dan pengelola ini serta tidak bertentangan dengan hukum Islam khususnya pada Fatwa DSN-MUI tentang akad muḍārabah .

I. Sistematika Pembahasan

[33] Melinda, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola (Studi Pada Toko wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)", (Skripsi- UIN Raden Intan, 2019).

[34] Achmad Wahyu Brilliyanto, "Implementasi Akad Muḍharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri" (Skripsi -Universitas Sebelas Maret, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini agar mempermudah penyusunan skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi ini Di Desa Tutur Kabupaten Pasuruan" dibutuhkan adanya sistematika dalam pembahasannya, sehingga dengan mudah dapat diketahui kerangka skripsi yakni sebagai berikut:

Bab pertama yakni isinya pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI ini Terhadap Bagi Hasil *muḍārabah* yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi dan juga batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitihan, kegunaan hasil penelitihan, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab yang kedua yakni berisi tentang landasan teori dan penjelasan lebih menjabar yang terbagi menjadi beberapa sub bab bagian disini yaitu sistem bagi hasil pada *muḍārabah* dengan akad *muḍārabah* yang penjelasannya memuat pengertian bagi hasil, disisni bagi hasil yaitu menurut hukum Islam, bagi hasil menurut Hukum Ekonomi syariah, dan juga penjelasan bagi hasil secara umum. Penjelasan yang telah meliputi yaitu pengertian *muḍārabah* , landasan hukum *muḍārabah* , rukun-rukuh *muḍārabah* , syarat *muḍārabah* , macam-macam *muḍārabah* , hak pengelola dan batasan pengelola, prinsip *muḍārabah* , sistem *muḍārabah* , dan juga muḍārabah yang terkait dengan Fatwa DSN-MUI.

Bab ketiga disini berisi tentang data penelitian dan pengolahan data yang memaparkan tentang data dari narasumber tentang sistem bagi hasil pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola sapi dan juga para pemodal usaha ternak sapi tersebut. Serta disini mencakup gambaran umum mengenai usaha ternak sapi disini beserta dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan transaksi yang dilakukan. Dan memberikan pertanyaan meliputi sistem bagi hasil yang sudah dilakukan.

Bab keempat yaitu berisi mengenai analisis pada penelitian yang di analisis melalui hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem bagi hasil *muḍārabah* yang dilakukan dalam usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan tersebut .

Bab kelima merupakan bab terakhir, yang menjadi penutup bagian dari suatu penelitian ini, yang berisikan pada kesimpulan dan saran. Pada bab ini yang memiliki tujuan untuk memberikan isi dalam suatu kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dengan mengenai hal apa dan bagaimana isi dari dalam pokok bahasan tersebut yang terkait mengenai isi penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM SISTEM BAGI HASIL MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017

A. *MUḌĀRABAH* MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *dharb*, yakni berarti memukul atau berjalan.[1] *Muḍārabah* merupakan bahasa Irak, sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qiradh*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Muḍārabah* merupakan kerjasama antara pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) dengan pihak kedua yakni *Muḍārib*, dimana dana seluruhnya dari pihak *ṣāhib al-māl* dan juga keuntungan usaha *muḍārabah* dibagi menurut akad dari perjanjiannya, sedangkan apabila ada suatu rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola.

Dengan kata lain, modal ini disediakan oleh pihak KJKS sedangkan anggota disini yakni yang menjalankan usahanya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yaitu beberapa akad yang bisa dilaksanakan oleh LKS dan salah satunya Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* . Menurut pendapat Adiwarman A Karim penjelasan dari *muḍārabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana salah satu

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pada si pelaku usaha ini, dengan tujuan untuk mendapatkan uang.

Pada si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya ini berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini. Berdasarkan kenyataan diatas ini, perlu suatu titik temu agar keinginan para pihak tersebut dapat disatukan satu sama lain. Kerjasama *muḍārabah* ini antara pemilik modal dan pelaksana pada usaha merupakan langkah yang tepat, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika dalam bekerjasama dengan seseorang wanita ini pengusaha bernama Siti Khadijah. Adapun caranya yaitu, Khadijah dengan menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk di bawa Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Syam (Syiria).[2]

Muḍārabah adalah akad kerjasama dalam usaha diantara dua belah pihak yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*Muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Jika usaha telah dijalankan dan mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) sepanjang

[2] Novi Fadhila, "*Analisis Pembiayaan Muḍārabah Dan Murabahah TerhadapLaba Bank Syariah Mandiri*", Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 15 No. 01, 2015,66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian itu bukan kelalaian *Muḍārib*. Sementara *muḍharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan juga waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.[3]

Namun, jika dalam kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari *Muḍārib*, maka *Muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Al-Jaziri yaitu kerja sama dalam permodalan atau pinjaman adalah si A memberikan sejumlah uang kepada si B yaitu untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi diantara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), dikarenakan kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain. Pengertian muḍārabah juga banyak di istilahkan dengan digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai "*qiradh*" atau "*muqaradah*". *Muḍārabah* disebut juga *qiradh* yang berarti "memutuskan".[4]

Dalam hal ini, kepada si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkannya pada sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya yaitu berupa barang-barang dan juga memutuskan dari sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.[5] Tujuan akad *muḍārabah* sendiri ialah supaya adanya kerjasama kemitraan antara

---

[3] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori Dan Praktik),* (Jepara: Unisnu Press, 2019),62
[4] Ibid
[5] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil usaha Bank Syariah,* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik harta ataupun bisa disebut pemodal yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha pada sendiri ini dalam lapangan perniagaan, pada perindustrian, dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak punya modal.[6]

Selain dalam hal pengertian ysng secara umum dan juga secara harfiah berdasarkan dari penjabaran maupun artian di dalam bahasa adapun juga pengertian dari *muḍārabah* sendiri ini berdasarkan Imam Madzhab yakni sebagai berikut ini.[7]

a. Madzhab Hanafi mengatakan bahwasannya akad *muḍārabah* ditinjau dari tujuan kedua belah pihak yang berakad ialah bagi hasil dalam keuntungan tersebut karena pemilik modal menyerahkan dananya dan pengelola bekerja menjalankan usahanya.
b. Madzhab Maliki mengatakan *muḍārabah* atau *qiradh* dalam *syar'i* ialah suatu akad untuk mewakilkan modalnya yang ada dalam pemilik modal kepada yang lainnya ini untuk dijadikan suatu usaha, dengan bentuk modal khusus yaitu uang emas atau perak yang biasa dipakai transaksi, dan pemilik modal yang mesti menyerahkan dana kepada pengelolaannya disini sesuai dengan yang telah dianya inginkan yakni untuk dijadikan usaha dengan segera.
c. Madzhab Hambali mengatakan bahwa *muḍārabah* itu adalah sebuah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu yakni dari pemilik dana

[6] Ibid., 54
[7] Abdurrahman Al-Jaziri, Syaikh, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015),56-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diambil dari hartanya itu sendiri yakni kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungannya, dan modal itu harus berupa mata uang resmi.

d. Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *muḍārabah* atau *qiradh* ini merupakan suatu akad yang didalamnya disini berisi penyerahan dana oleh seseorang kepada yang lain itu yakni untuk dijadikan suatu usaha dengan mendapatkan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak ini tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus.

Melalui uraian dari empat mazhab dalam literatur klasik Islam tentang pengertian *muḍārabah* tersebut ini memang terdapat perbedaan persepsi antar para fuqaha dalam seputar definis pada *muḍārabah* , terdapat titik temu pada sebagian tertentu ini dan juga adanya perbedaan dari dalam hal bagian-bagian lainnya. Sebagian para fuqaha menentukan syarat-syarat khusus serta tidak sama dengan persyaratan pada madzhab lainnya. Oleh karenanya, adapun tiga titik temu ini dari para fuqaha antar empat mazhab yang prinsipil ini seputar persyaratan pada *muḍārabah* ini yaitu :

a. Bahwa pada akad *muḍārabah* yang terdapat para pihak.
b. Bahwa para pihak pada akad *muḍārabah* disini ialah salah satunya yakni sebagai dari pemodal dan yang lainnya sebagai pelaku usaha (al-amil).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa tujuan *muḍārabah* ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak dari para pihak ini untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad.

Menurut hemat penulis, dari uraian tersebut pengertian *muḍārabah* pada empat mazhab diatas ini, maka dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* ini difokuskan yaitu kepada pola kerjasama usaha pada skala kecil dan yang berjangka pendek, serta tidak berisiko juga bagi para pihak khususnya pada pelaku usaha ini. Karenanya yang menonjol disini adalah prinsip daripada kehati-hatian guna menghindari suatu hal kemungkinan yang akan terjadi apabila sengketa antar para pihak dikemudian hari.[8] Sudah disimpulkan dari adanya pendapat ini oleh empat madzhab ini mengenai pengertian dari akad *muḍārabah* ini dengan berbagai pendapat yang memiliki pengertian disini dengan artinya yang sesuai dari masing-masing pendapat yang telah dikemukakan oleh Imam besar dari empat madzhab tersebut.

Sekian banyak definisi dan pengertian yang disampaikan berdasarkan arti secara umum maupun secara khusus dari bahasa maupun secara harfiah dengan disampaikan oleh beberapa pendapat yang menurut ahlinya bahkan pendapat dari imam besar dari empat madzhab. Akan disimpulkan bahwa *muḍārabah* merpakan suatu bentuk dari kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih dimana yang didalamnya adanya pemilik harta atau modal (*ṣāhib al-māl*) dengan mempercayakannya terhadap sejumlah

[8] Khudari Ibrahim, "*Penerapan Prinsip Muḍārabah Dalam Perbankan Syariah Muḍārabah Principle Of Banking Products*" , Jurnal IUS Vol. 2 No. 4, 2014, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal kepada pengelola (*Muḍārib*) dengan suatu perjanjian tersebut yang sudah terletak di awal. Sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap pembagian hasilnya.

Karena dalam hal melakukan suatu kerjasama apapun harus disertai dengan tujuannya yang sama yakni untuk memperoleh suatu kemaslahatan satu sama lainnya. Dengan ini akad *muḍārabah* yang sudah diketahui dan juga dipahami ini mengenai pengertian dan juga definisinya yang sudah dijabarkan tersebut.

2. **Landasan Hukum *Muḍārabah***

Menurut para imam madzhab mempunyai kesepakatan bahwa hukum dari *muḍārabah* adalah boleh, meskipun hal yang ada dalam Al-Qur'an ini tidak secara khusus ini dalam menyebutkan tentang *muḍārabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits sebagai berikut :

a. Al- Qur'an

Allah SWT berfirman sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 22 yang berbunyi :

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَۗ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَۗ عَلِمَ اَنْ

لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰىۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ

مِنْ فَضْلِ اللّٰهِۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُۗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًاۗ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًاۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat,berikanlah pinjaman itu kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang telah kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan juga yang paling besar pahalanya. Memohonlah ampunan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil : 20).[9]

b. As-Sunnah

Dari hadis Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya "ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: adanya jual beli secara tangguh, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR.Ibnu Majah)[10]

رَوَى ابْنُ عَبَا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَهُ قال : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس)

Adapun juga hadis Nabi SAW: Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib atau (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah* , ia mensyaratkan kepada *Muḍārib* (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika dalam persyaratan itu terdapat dilanggar, ia (*Muḍārib*/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Ath- Thabrani dari Ibnu Abbas)[11]

c. Ijma

[9] KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2001), 575

[10] Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh).

[11] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini adapun ijma' pada *muḍārabah* , adanya riwayat yang menyatakan bahwasannya jamaah dari sahabat yang menggunakan harta dari anak yatim untuk *muḍārabah* . Perbuatan tersebut ini tidak rentang oleh sahabat lainnya (al- Kasani, t.t: 79).[12]

d. Qiyas

Dalam *Muḍārabah* ini pun telah di qiyaskan oleh *al- Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain yaitu untuk memenuhi diantara kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[13]

e. Kaidah Fiqh

اَ لْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الاَبَا حَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan landasan hukum diatas dapat dipahami bahwasannya didalam *muḍārabah* ini telah disyariatkan oleh firman Allah SWT, hadist, ijma' dan qiyas dan telah diberlakukan juga pada masa Rasulullah SAW dan beliau pun juga tidak pernah melarangnya untuk melakukan suatu kegiatan

[12] Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Pamekasan: Duta Media, 2019), 98
[13] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 224-226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah ini, karena manusia disini juga dapat saling bermanfaat untuk orang lain dalam melakukan kegiatan seperti *bermuḍārabah* ini.

3. Hukum *Muḍārabah*

Dalam hal ini adapun juga hukum didalam *muḍārabah* yakni akan dibahas dan dijelaskan disini. Menurut kesepakatan para jumhur ulama disini bahwasannya dalam *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam. Yang didalamnya memiliki suatu kasih sayang dan kelembutan diantara sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan pada mereka dan juga meringankan beban penderitaan pada mereka. Ulama juga menyepakati bahwasannya *muḍārabah* yang dibenarkan dalam Islam ini merupakan apabila seseorang tersebut memberikan hartanya kepada orang lain untuk dipergunakan pada suatu usaha dimana pihak pengelola ini diberi modal dan ia pun juga berhak atas keuntungannya dari usaha tersebut dengan pembagian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak seperti halnya dari seperempat, sepertiga, dan juga seperdua, maupun yang lainnya dari keuntungan itu.

Maka dari itu praktik pada *muḍārabah* ini dibolehkan atas dasar menurut ijma' disini kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW pernah *bermuḍārabah* dengan modal milik Khadijah untuk berniaga ke daerah Syam, yakni sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Maka disini pada praktik dalam *muḍārabah* ini sudah berlaku pada zaman jahiliyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, pada saat itu Islam datang dan disini Nabi Muhammmad SAW pun membiarkannya serta tidak melarangnya.[14]

Dari sini adapun juga objek hukum dari para fuqaha dan jumhur ulama bahwasannya *muḍārabah* bisa dilakukan dengan uang dinar ataupun semisalnya yang terpenting didalam bentuk uang yakni sebagai modal. Akan tetapi mereka juga berpendapat beda mengenai pendapat tentang barang, menurut jumhur fuqaha Anshar (negeri-negeri besar) disini tidak membolehkan *muḍārabah* dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya. Karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan barang yang lainnya sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas dalam membaginya dan mendapatkannya nanti.

4. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun *Muḍārabah*

Dalam hal rukun akad *muḍārabah* terdapat ada beberapa perbedaan pendapat diantaranya Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *muḍārabah* adalah Ijab dan juga Qabul. Sedangkan Jumhur Ulama yang lainnya menyatakan bahwa rukun akad *muḍārabah* adalah terdiri atas orang yang telah berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad serta tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi juga, Ulama Hanafiyah ini memasukkan rukun-rukun yang

[14]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 811

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan oleh Jumhur Ulama itu, selain dari ijab dan qabul sebagai syarat daripada akad *muḍārabah* . Dalam hal ini pada akad *muḍārabah* memiliki beberapa dari rukun-rukun yakni yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya.[15] *Muḍārabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola sendiri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha pada perdagangan. Beberapa rukun dan syarat yang akan di jabarkan sesuai dengan hukum Islam. Adapun rukun daripada *muḍārabah* yakni dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1) *Ṣāhib al-māl* (pemilik modal)[16]
2) *Muḍārib* (pelaksana/usahawan/pengelola)
3) *Māl* (modal)
4) Kerja/usaha
5) Keuntungan
6) Ijab qobul (ucapan serah terima)

b. Syarat *Muḍārabah*

Tidak hanya rukun yang ada di dalam *muḍārabah* adapun disini syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut ini.

1) Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal dan manajer dan harus baligh serta berakal sehat.

[15] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 142
[16] Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ucapan serah terima (*shighat ijab qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan pada mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan juga terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak/transaksi.
3) Modal disyaratkan harus sudah diketahui jumlahnya juga jenisnya (mata uang) dan modal juga harus disetor tunai kepada *Muḍārib* yang diserahkan dalam bentuk yang jelas bukan utang..
4) Nisbah yang telah dibuat oleh kedua belah pihak ini harus dengan pembagiannya yang adil dan juga jelas, apabila dikemudian hari ada perubahan nisbah maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu.

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*Muḍārib*) yakni dalam kontrak *muḍārabah* ini yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitannya disini berhubungan dengan manajemen kontrak *muḍārabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.[17]

Pada syarat modal disini berupa uang dan harus jelas serta diketahui jumlahnya, modalnya pun juga harus berupa tunai bukan utang dan modal harus diserahkan kepada yang bersangkutan. Serta sementara itu keuntungannya juga harus jelas segi ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak.[18]

[17] Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),143
[18] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jenis *Muḍārabah*

Disini *muḍārabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *muḍārabah mutlaqah* (investasi terikat) dan *muḍārabah muqayyadah* (investasi tidak terikat) yakni dengan penjelasannya sebagai berikut.

a. *Muḍārabah mutlaqah* adalah suatu perjanjian dalam kerjasama pada usaha antara pemilik modal dan pengelola modal yang mana pemilik modal yaitu (*ṣāhib al-māl*) memberikan wewenang penuh kepada pengelola modal (*Muḍārib*) atas usaha yang didirikan.

b. *Muḍārabah muqayyadah* adalah suatu perjanjian dalam kerjasama pada usaha yakni yang mana di dalam perjanjiannya ini pemilik modal menentukan batasan atau memberikan syarat-syarat kepada pengelola modal dalam memilih tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha.[19]

6. Unsur Dalam *Muḍārabah*

Dalam hal ini *muḍārabah* sebagai kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak yang mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka untuk mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Banyak pada hal ini dari beberapa madzhab dari Hanafi, maliki, maupun madzhab Syafi'i yang membahas tentang beberapa unsur daripada *muḍārabah* disini. Maka dari itu, di pembahasan kali ini mengenai unsur yang ada didalam *muḍārabah* pada pembahasan ini. Dengan menyebutkan unsur-unsur yang harus ada dan menjadi syarat agar bisa sahnya transaksi

[19] Shochrul Rohmatul, dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasii*, (Karanganyar: Cv Inti media Komunika, 2020), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *muḍārabah* . Adapun disini unsur perjanjian *muḍārabah* tersebut yakni sebagai berikut ini.

a. Untuk hal pertama yaitu adanya ijab dan Qabul. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu untuk ijab dan qobul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan dalam hal *muḍārabah* . Selanjutnya pada ijab dan qabul harus melakukan pertemuan yang artinya dalam ijab disini yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai bentuk ungkapan atas dasar dari kesediaan dalam melakukan kerjasama. Serta dalam ijab dan qabul ini harus sesuai pada maksud dari pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

b. Adanya dua pihak (pihak dari pemodal dan pengelola). Para pihak (*ṣāhib al-māl* dan *Muḍārib*) disyaratkan agar mampu cakap didalam bertindak hukum secara syar'i yang artinya ini *ṣāhib al-māl* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *Muḍārib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Karena penyerahan modal oleh pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk dari pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

c. Adanya modal, dari sini pada modal harus memiliki kejelasan jumlah maupun dalam jenisnya dan telah diketahuinya oleh kedua belah pihak pada waktu yang dibuatnya akad *muḍārabah* agar tidak menimbulkan sengketanya dalam pembagian laba dan karena ketidakjelasan jumlah. Adapun juga modal disini harus berupa bentuk uang dan tidak dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk ataupun berupa barang sehingga pada modal memang harus menggunakan uang dalam kegiatan transaksi pada *muḍārabah* disini. Dalam hal ini uang bersifat tunai tidak boleh utang.

d. Adanya usaha. Mengenai hal jenis usaha pada pengelolaan ini sebagian ulama khususnya pada Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensyaratkan bahwasannya usaha itu hanya dapat berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak usaha yang berjenis industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan ini termasuk dalam kegiatan kontrak *ijarah* yang mana semua ini kerugian dan semua keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor). Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkan usaha apapun saja selain berdagang termasuk kegiatan kerajinan atau industri.

e. Adanya industri yang disini mengenai keuntungan dapat disyaratkan bahwasannya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang telah diinvestasikan melainkan hanya dengan keuntungannya saja setelah dipotong pada besarnya modal ini. Disini juga pada nisbah di pembagian ini ditentukan dengan presentase, penentuan presentase tidak harus pada bilangan tertentu apabila nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Dengan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.[20]

7. Sebab-Sebab Batalnya *Muḍārabah*

Seperti yang sudah tertera pada beberapa yang dijelaskan mengenai *muḍārabah* yang sudah semakin banyak masyarakat dalam melakukan usaha menggunakan *muḍārabah* pada sistem bagi hasilnya. Dalam hal ini adapun beberapa sebab terjadi batalnya *muḍārabah* yakni sebagai berikut ini.

a. Salah seorang *akid* meninggal. Disini *muḍārabah* dikatakan batal apabila salah seorang *aqid* meninggal dunia baik dari pihak modal maupun pengelola.
b. Dengan salah seorang aqid yang gila, maka *muḍārabah* bisa batal disebabkan karena gila atau sejenisnya maka dapat membatalkan keahlian dalam *muḍārabah* .
c. Pemilik modal murtad, apabila pada pemilik modal ini murtad atau terbunuh keadaan murtad maka disini bisa menyebabkan batalnya *muḍārabah* tersebut.
d. Modal yang rusak di tangan pengelola, apabila harta rusak sebelum dibelanjakan maka *muḍārabah* ini bisa batal karena dalam hal ini modal harus dipegang oleh pengusaha. Apabila modal rusak maka *muḍārabah* batal begitupun pada *muḍārabah* dianggap rusak jika

[20] Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 68-74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.[21]

e. Apabila menyalahi syarat-syarat dalam akad, jika pada saat akad dalam syarat-syaratnya ini tidak dapat di penuhi maupun syaratnya tidak dilaksanakan maka akan batal.

f. Jika pihak pengelola ini memindah tangankan modal kepada orang lain tidak bisa dilaksanakan sebab modal yang diberikan bukanlah harta dari pemilik pemodal. Dalam hal ini apabila terjadi maka bisa menjadi batal karena dalam melakukan muḍārabah dan pengelola mengembalikan modal kepada pemiliknya.

g. Adanya pembatalan kontrak, apabila *ṣāhib al-māl* dan *Muḍārib* sepakat dalam membatalkan kontrak ini dalam usahanya dan itu di sepakati oleh kedua belah pihak. Maka dapat menjadikan batalnya kegiatan *muḍārabah* .

8. Hikmah *Muḍārabah*

Islam dalam hal ini pun telah mensyariatkan akan adanya akad kerjasama dalam hal *muḍārabah* agar memudahkan orang, karena pada sebagian mereka telah memiliki harta tetapi tidak mampu mengelolanya dan disana adapun juga orang yang tidak mempunyai harta akan tetapi memiliki banyak sekali kemampuan yakni untuk hal mengelola dan juga mengembangkannya.

[21] Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamallah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini hikmah daripada *muḍārabah* menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan juga kasih sayang sesama manusianya, sedangkan adapun juga untungnya dalam hal bagi antar keduanya sesuai kesepakatan. Pada praktik seperti itu, terdapat keuntungan yang ganda untuk pemilik modal. Adapun hikmah dalam *muḍārabah* .

a. Akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT, karena disini ia pun ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan serta juga kemiskinan pada orang tersebut.
b. Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang fakir dan miskin tersebut menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan dengan layak sehingga tidak akan ada lagi yang meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran ini menjadi rahasia umum, maka muḍārabah akan banyak diminati orang.[22]
c. Untuk memudahkan bagi setiap pribadi manusia dalam mengelola hartanya karena dalam Islam *muḍārabah* ini diperbolehkan oleh beberapa madzhab dan dalil yang lainnya, sehingga banyak sekali yang bisa memanfaatkan media ini, untuk mengelola hartanya.[23]

B. Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah*

[22] Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), 482
[23] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 811

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Pengertian Sistem Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) ini dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Dengan ini bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dapat dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha ini. Bagi hasil disini adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu yang mana tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali tersebut ini tergantung pada bagi hasil atas keuntungan yang telah didapat yaitu antara kedua belah pihak maupun lebih.[24]

2. **Metode Bagi Hasil**

a. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) ialah bagi hasil yang mana dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dananya karena pola seperti ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang telah dibagi ini hasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Jika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi kedua pihak pada kesepakatan akad di awal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

b. Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

[24] H. Zaenal Arifin, *Akad Muḍārabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu : Adanu Bimata, 2021), 12-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam suatu sistem syariah pola ini dapat digunakannya untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

C. Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah* dalam Fatwa DSN-MUI

Pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 merupakan suatu peraturan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional yang didalamnya menetapkan tentang akad *muḍārabah* dalam melakukan suatu hal kerjasama. Terdiri atas 12 (dua belas) yaitu halaman yang memuat tentang penjelasan mengenai *muḍārabah* dari akad dan pembiayaan dari *muḍārabah* tersebut yang berdasarkan pada al-Qur'an, hadits Nabi, ijma', qiyas, dan kaidah fiqh, serta pendapat para jumhur ulama, yang kemudian ditetapkanlah suatu hukum atas hal diperbolehkannya adanya muḍārabah ini dalam melakukan kegiatan kerjasama asalkan ini tidak di salahgunakan dalam memberikan modal dengan selain yang bukan uang seperti barang.

Dalam hal ini berikut adalah isi dari Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 yang dalam hal ini mengatur tentang semua penjelasan dalam akad muḍārabah :

Menetapkan : Fatwa Akad *Muḍārabah* [25]

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yakni *(malik/ ṣāhib al-māl)* yang

[25] Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Muḍārabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/Muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

2. *Ṣāhib al-māl/ malik* (صاحب المال – المالك) adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha muḍārabah , baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah* – الشخصية الطبيعية/*natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah* /*syakhshiyah hukmiyah* –الشخصية الا عتبارية/ الشخصية الحكمية rechtsperson).
3. *'Amil/Muḍārib* (العمال-صاحابا المال) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *muḍārabah* , baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah*/*syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*)
4. *Ra's mal al-muḍārabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *muḍārabah* .
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Muḍārabah -muqayyadah*, (المضاربة المقيدة) adalah akad *muḍārabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
7. *Muḍārabah -muthlaqah* (المضاربة المطلقة) adalah akad *muḍārabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Muḍārabah -tsuna'iyyah* (المضربة الثنائية) adalah akad *muḍārabah* yang dilakukan secara langsung antara *ṣhaḥib al-ma'l* dan *Muḍārib*.
9. *Muḍārabah -musytarakah* (المضربة المشتركة) adalah akad *muḍārabah* yang pengelolanya (Muḍārib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al- mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *muḍārabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *muḍārabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalamim penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan atau/ substansiatau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk *Muḍārabah*

Muḍārabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1. *Muḍārabah - muqayyadah.*
2. *Muḍārabah muthlaqah.*
3. *Muḍārabah tsuna'iyyah.*
4. *Muḍārabah mustyarakah.*

Ketiga : Ketentuan *Shighat* Akad

1. Akad *muḍārabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima para pihak.
2. Akad *muḍārabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muḍārib* dalam akad *muḍārabah tsuna'iyyah* tidak boleh melakukan *muḍārabah* ulang (*Muḍārib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *ṣhaḥib al-ma'l.*

Keempat : Ketentuan Para Pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ṣhaḥib al-ma'l* dan *Muḍārib* boleh berupa orang (*syakhsiyah thabi'iyah*/ *natuurlijk persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhsiyah i'tibariyah*/ *syakhsiyah hukmiyah*/ *recht sperson*).
2. *Ṣhaḥib al-ma'l* dan *Muḍārib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Ṣhaḥib al-ma'l* ini wajib memiliki modal yang telah diserahterimakan kepada *Muḍārib*.
4. *Muḍārib* wajib memiliki keahlian/ keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : **Ketentuan terkait *Ra's al-Mal***

1. Modal usaha *muḍārabah* harus diserahterimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *muḍārabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al- 'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *ṣhaḥib al-ma'l* wajib dijelaskan jumlah/ nilai nominalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*ṣhaḥib al-ma'l dan Muḍārib*).
6. Jika *ṣhaḥib al-ma'l* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke daiam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *muḍārabah* .
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Usaha yang dilakukan *Muḍārib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muḍārib* dapat melakukan usaha *muḍārabah* harus atas nama entitas *muḍārabah* , tidak boleh sesama diri sendiri.
3. Biaya-biaya yang ditimbulkan karena kegiatan usaha atas nama entitas *muḍārabah* boleh dibebankan ke dalam entitas *muḍārabah* .
4. *Muḍārib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar izin dari *ṣhaḥib al-ma'l*.
5. *Muḍārib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termaksud *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/ atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

a. Keuntungan usaha *muḍārabah* harus di hitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/ atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *muḍārabah* .
b. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *ṣhaḥib al-ma'l* atau *Muḍārib.*

c. *Muḍārib* boleh mengusulkan kelebihan atau presentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.

d. Kerugian usaha muḍārabah menjadi tanggung jawab *ṣhaḥib al-ma'l* kecuali kerugian tersebut terjadi karena Muḍārib melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/ atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *Muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *muḍārabah muqayyadah.*

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. Jika akad *muḍārabah* di realisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan *muḍārabah (qiradh).*

2. Jika akad *muḍārabah* di realisasikan dalam bentuk *muḍārabah musytarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang akad *muḍārabah musytarakah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akad *muḍārabah* di realisasikan dalam bentuk *muḍārabah musytarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang akad *muḍārabah musytarakah* pada asuransi syariah.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI DI DESA TUTUR PASURUAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian Desa Tutur Pasuruan

1. Letak Geografis Desa Tutur Pasuruan

Kabupaten Pasuruan disini merupakan Kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di utara, Kabupaten probolinggo di Barat, kabupaten Malang di selatan. Pusat pemerintahan pada Kabupaten Pasuruan berlokasi di Bangil, Pasuruan. Kabupaten Pasuruan ini pun memiliki keaneragaman penduduk yang sebagian besar adalah suku Jawa, selain itu ada juga suku Madura , Tionghoa, Arab, Osing, dan suku Tengger yang masing-masing hidup berdampingan dan dengan damai. Kabupaten Pasuruan terdiri atas 24 kecamatan, salah satu kecamatan itu adalah kecamatan Tutur yang terletak di lereng kaki Gunung Bromo. Kecamatan Tutur memiliki 12 desa, dan 341 dusun. Satu diantara 12 desa tersebut yaitu desa Tutur. Desa Tutur merupakan salah satu desa ada di kecamatan Tutur Pasuruan memiliki luas 548.92 Ha dengan memiliki 5 (lima) dusun yang berada di desa tersebut dan menjadi tempat keramaian tersendiri yang berada di Kecamatan Tutur.

Desa Tutur ini merupakan lokasi tempat diselenggarakannya acara desa seperti karnaval, festival, tournament sepak bola antar desa dan acara-acara lainnya. Dengan suhu udara rata-rata mencapai 23 derajat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tutur tergolong wilayah yang dingin khas pegunungan karena letaknya yang memang dekat dengan Gunung Bromo.[1]

Adapun batas-batas desa Tutur Pasuruan adalah:

a. Batas sebelah utara : Desa Kalipucang

b. Batas sebelah selatan : Desa Wonosari

c. Batas sebelah barat : Desa Dawuhan Sengon Purwodadi

d. Batas sebelah Timur : Pungging

Tabel 1 Luas Daerah dan Peruntukkan Lahan

NO	Peruntukan Lahan	Luas Tanah
1	Persawahan	0,00
2	Hutan	0.43
3	Tegalan	449. 88
4	Pemukiman	98.61
	Jumlah	548.92

Sumber data : Dokumen kantor Kepala Desa Tutur

2. Kondisi Demografis Desa Tutur Pasuruan

a. Jumlah Penduduk

Menurut dari data yang telah diberikan dari kantor Kepala Desa Tutur Pasuruan yang telah diberikan pada kurun tahun 2020, jumlah penduduk yang berada di desa Tutur Pasuruan ini berjumlah 5070 jiwa. Dari jumlah penduduk disini yang telah dipaparkan tersebut

[1] Kantor Kepala Desa Tutur Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari laki-laki dan juga perempuan yang sebagaimana telah di tampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Produktif

Laki-Laki	
Nama jiwa	Jumlah
Usia Produktif	1300 jiwa
Usia Non-Produktif	200 jiwa
Usia sekolah	879 jiwa
Balita	142 jiwa
Jumlah	2521 jiwa jenis kelamin laki-laki

Perempuan	
Nama jiwa	Jumlah
Usia Produktif	1300 jiwa
Usia Non-Produktif	250 jiwa
Usia sekolah	851 jiwa
Balita	148 jiwa
Jumlah	2549 jiwa perempuan

Sumber data : dokumen kantor Kepala Desa tutur

b. Agama

Dari hal jumlah penduduk yang berada di desa Tutur Pasuruan tersebut dengan sekian jiwa yang tertera. Untuk yang beragama Islam yang terdapat 5037 jiwa yang menganut kepercayaan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya ini agama Kristen dengan 14 orang yang menganutnya, untuk selanjutnya yakni agama Katholik ada sekitar 19 orang yang menganut kepercayaan dalam hal agama tersebut sedangkan untuk agama Hindu dan Budha pada warga desa Tutur Pasuruan tidak ada yang menganutnya. Berikut itulah data daripada warga berdasarkan kepercayaannya.

c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat desa Tutur

Warga desa Tutur Pasuruan ini memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam dan ada yang bermata pencaharian sebagai yakni petani, pekebun, peternak, industri, PNS, pedagang, guru tetap, guru honorer, lain-lain, pengangguran, dan sebagainya. Pada semua profesi tersebut ini adapun jumlah dalam profesi tersebut yang di tunjukkan dengan halnya ini angka presentase dari masyarakat yang menggeluti profesi di bidangnya masing-masing. Masyarakat Desa Tutur tersebut disini sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah peternak . Hal ini dikarenakan daerah tersebut banyak hewan yang bisa di ternakkan mengingat daerahnya berada di pegunungan. Lebih dari 60% warganya adalah peternak. Pada hal seperti ini akan dijelaskan menggunakan presentase pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tutur

NO	Nama Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	45 %
2	Perkebunan	35 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Peternakan	65 %
4	Industri	0,01 %
5	PNS	1,9 %
6	Pedagang	0,80 %
7	Guru tetap	0,02 %
8	Guru honorer	0,03 %
9	Pengangguran	0,10 %
10	Lain-lain	8,90 %

Sumber data : Dokumen Kantor Kepala Desa Tutur

Dari komposisi penduduk yang ada dan juga tabel yang sudah tertera diatas bahwasannya mata pencaharian penduduk di desa Tutur kabupaten Pasuruan ini yaitu sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai peternak. Karena di desa ini banyak sekali warga yang memiliki hewan ternak sehingga hewan ternak ini bisa di manfaatkan sebagai mata pencaharian mereka mulai dari dijual dari hasil ternak maupun dijadikan kesempatan berbisnis dengan menggunakan hewan ternak tersebut untuk bekerjasama. Tidak hanya peternak saja pada desa Tutur ini terdapat pekerjaan yang lain seperti halnya pedagang, PNS, guru, petani, industri, dll.

d. Sarana Prasarana yang ada di desa Tutur Pasuruan

Masyarakat Tutur ini juga di fasilitas i oleh sarana dan prasana yang memadahi seperti halnya yang ada pada desa Tutur ini yaitu jalanan yang beraspal dengan memiliki 5 ruas selanjutnya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya jalanan pakerasan 4 ruas dan jalan tanahnya selebar 11 ruas. Dengan berikutnya adapun gedung-gedung di desa Tutur ini yakni bangunan gedung TK ada 4 unit, gedung SD dan MI masing-masing ada 2 unit, dengan gedung SMP dan gedung SMA masing-masing juga ada 2 unit, selanjutnya gedung posyandu dan gedung polindes, serta irigasi dan juga MCK dan adapun juga di desa Tutur ini sudah memiliki air bersih pada daerah tersebut.[2]

B. Gambaran Umum Objek Peneliti

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah bagi hasil ini pada usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil *muḍārabah* yang berada di desa Tutur Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Usaha ternak sapi ini mulai dilakukan oleh bapak Sugiatmojo selaku pemilik sekaligus pengelola usaha sapi ini di tahun 2019 tepatnya sekitar bulan Mei, yang berlokasi di desa Tutur Kabupaten Pasuruan. Awal mula bisnis ini dari usaha sapi hanya 2 sapi saja yang telah dilakukan sebagai usaha sendiri dengan melakukannya secara individu tanpa adanya campur tangan pihak lain.[3]

Dengan usaha tersebut untuk memudahkan para pihak pemodal dalam menginvestasikan jumlah harta dengan mendapatkan keuntungan daripada bagi hasil tersebut. Usaha sapi yang di miliki oleh bapak Sugiatmojo ini pun telah dilakukan oleh beliau sendiri ini sebagai pengelolanya sekaligus

[2] Kantor Kepala Desa Tutur Pasuruan
[3] Sugiatmojo, *Wawancara*, Lawang 23 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena beliau yang memiliki hewan ternak sapi, usaha ternak sapi yang dimiliki bapak giatmo ini memiliki sistem bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Dimana antara pemodal dan pengelola masing-masing mendapatkan keuntungan yaitu dari hasil penjualan sapi, anak sapi, susu sapi, dan lain sebagainya. Yakni dengan perolehan keuntungan 5% dari perjanjian yang dibagikan daripada modal yang sudah diberikan ini. Begitupun juga dalam pembagian daripada bagi hasil keuntungan usaha sapi antara pengelola dan pemodal yaitu 5% dan juga 5% dari modal misalnya Rp. 10.000.000 sehingga 5% dari nominal tersebut yaitu berjumlah Rp. 500.000 yang diantara keduanya telah diberikan setiap bulannya dari keuntungan yang didapatkan.

Karena sudah semestinya dalam pembagian hasil antara pemodal dan pengelola seperti itu persentasenya. Selain itu juga, bisnis usaha sapi yang dimiliki oleh bapak Sugiatmojo ini menarik banyak masyarakat yang ingin menjadi pemodal dan andil untuk bergabung dalam bisnis pada usaha sapi ini. Karena dalam hal sistem bagi hasilnya yang menguntungkan diantara kedua belah pihak. Sehingga sangat memberikan dampak yang baik dalam keuntungannya yang diperoleh dalam bisnis pada usaha sapi ini.[4]

C. Sistem Bagi Hasil Muḍārabah Pada Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Kabupaten Pasuruan

[4] Sugiatmojo, *Wawancara*, Lawang 23 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sistem bagi hasil dalam usaha ternak sapi di Tutur Kabupaten Pasuruan, akad yang digunakan dalam melakukan transaksi bagi hasil ini adalah *muḍārabah* . Apabila diartikan *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola.[5]

Untuk melakukan kerjasama dalam usaha ternak sapi ini ada beberapa persyaratannya untuk menjadi pemodal yakni seperti halnya dikatakan oleh bapak giatmo selaku pengelola atau pelaku dalam usaha ini yakni usaha ternak sapi, beliau mengatakan bahwasannya syarat bekerjasama dengan melakukan kesepakatannya antara kedua belah pihak terlebih dahulu antara pengelola dan pemodal. Kesepakatan maupun akad disini yaitu dilakukan berdasarkan saling percaya yang dilakukan secara lisan antara pemodal dan pengelola begitu halnya dengan pemodal pun yang sudah di tanyai seperti ibu markamah, bapak didin, ibu toinah, dan bapak yadi yang dikatakan beliau semua kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya.[6]

Kemudian selanjutnya dengan memberikan modal berupa uang oleh pemodal kepada pengelola lalu pengelola disini menjadikan modal untuk membelikan sapinya maupun mengelola sapi ini yang kemudian akan di kembangkan lagi dengan memeliharanya dan lain-lain. Menurut yang dikatakan pengelola bapak Giatmo "saya menerima modal yang diberikan para pemodal pada saya" disini beliau menerima modal seluruhnya yang

[5]Wardah Yuspin dan Arinta Dewi,*Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Muḍārabah,*(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020),25
[6] Pemodal,*Wawancara Online*,5 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan para pemodal kepadanya sedangkan menurut para pemodal seperti ibu Mar, pak Yadi, ibu Ina, dan pak Didin mereka mengatakan dalam wawancara saya bahwasannya "saya memberikan modal kepada pak Mo berupa uang tunai dan diserahkan secara langsung tidak utang" menurut yang dikatakan pemodal. Dalam hal ini semua pemodal memang sepakat untuk memberikan modalnya semua kepada pengelola yakni pak Giatmo dan pak Mo pun menerimanya dan dalam kesepakatan yang sudah dilakukan. Dari hal tersebut bahwasannya modal yang diberikan memang berupa uang semuanya.

Selanjutnya yakni cara pemeliharaannya disini semua dilakukan oleh pengelola tanpa adanya campur tangan dari pemodal, karena itu yang telah dikatakan oleh bapak Giatmo selaku pengelola sekaligus pemilik dari usaha ternak sapi ini. Selain pemeliharaan adapun resiko dari kerugian dalam hal saya temukan pada saat di lapangan adanya resiko kerugian sudah pasti dalam usaha seperti ini, namun apabila ada resiko kerugian dalam hal ini misalnya pada sapinya disini mengalami kerugian tersendiri maka akan ditanggung oleh pengelola karena semuanya pun sudah dibahas yaitu pada awal akad dilakukan atau waktu kesepakatan dilakukan. Tidak hanya pengelola saja akan tetapi para pemodal juga iku tanggung jawab apabila ada kesalahan atau kerugian dalam kegiatan usaha ternak sapi ini.

Sudah dikatakan oleh bapak Giatmo "bahwasannya jika ada kerugian ketika mengelola ternak sapi ini maka saya yang akan menanggungnya, karena pemodal tidak tau urusannya jika mengalami kerugian" begitu kata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak Giatmo selaku pengelola.[7] Begitupun beliau semua para pemodal pun mengatakan memang tidak tahu menau mengenai resiko atau kerugian yang mereka tau hanyalah terkait bagi hasilnya saja dari keuntungan yang diperoleh.

Untuk selanjutnya yakni sistem bagi hasilnya, disini bagi hasil yang telah diterapkan pada usaha ternak sapi di desa Tutur ini yang melakukan bagi hasil usaha ternak sapi. Menurut perbincangan bersama bapak Giatmo disini yaitu "untuk pembagian hasilnya sendiri yang saya berikan kepada orang-orang yang telah memberikan modal itu 5% dari modalnya misalnya Rp. 10.000.000 yakni nisabah keuntungnnya 5% jadi sebesar Rp. 500.000 dari keuntungan yang diperoleh kepada masing-masing para pemodal" kata bapak Giatmo selaku pengelola.[8] Dari sini memang bisa dipahami bahwasannya pada sistem bagi hasil yang diberikan ini kepada pemodal yaitu 5%dari keuntungan yang telah diperoleh.

Menurut para pemodal sendiri. Seperti yang dikatakan oleh beberapa pemodal yaitu Ibu Mar "memang pembagian keuntungannya mendapat 5% hasil keuntungannya" kata ibu Mar.[9] Begitupun juga dari bapak yadi dan pemodal lainnya mengakui hal yang sama bahwasannya pembagiannya 5% dari keuntungan.

Tabel 4 Presentase Bagi hasil Pengelola dan Pemodal

No	NAMA	Bagi Hasil	Keterangan

[7] Sugiatmojo, *Wawancara,* Malang 24 Maret 2021.
[8] Sugiatmojo, *Wawancara*, Surabaya 26 Maret 2021
[9] Markamah, *Wawancara*, Sidoarjo 14 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Bapak Didin	5% : 10%	5% pemodal dan 10% pengelola
2	Ibu Mar	5% : 10%	5% pemodal dan 10% pengelola
3	Ibu Ina	5% : 10%	5% pemodal dan 10% pengelola
4	Pak Yadi	5% : 10%	5% pemodal dan 10% pengelola

Sumber : Hasil wawancara para pemodal.[10]

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwasannya keuntungan dari para pemodal disini dalam pembagian yang diberikan yakni dengan presentase 5% dari modal yang telah diberikan pada kesepakatannya yang sudah disetujui di awal ini. Berikutnya pendapatan keuntungannya dari modal awal dengan nisbah bagi hasil keuntungan sebesar 5% disini dari para pemodal itu sendiri mendapatkan hasil sesuai presentase yang ditentukan seperti halnnya berikut ini yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Hasil Perolehan Pemodal

Nama	Modal Awal	Bagi Hasil	Perolehan Keuntungan
Bapak Didin	Rp. 100.000.000	5%	Rp. 5000.000
Ibu Mar	Rp. 10.000.000	5%	Rp. 500.000
Ibu Ina	Rp. 60.000.000	5%	Rp. 3000.000
Bapak Yadi	Rp. 40.000.000	5%	Rp. 2000.000

Dari tabel diatas untuk pembagian keuntungan tersebut yakni jumlah yang telah diberikan kepada para pemodal dalam nisbah bagi hasil yang diberikan setiap bulannya di pertengahan bulan dengan penghitungan.

[10] Didin. *Wawancara.* Surabaya, 4 April 2021; Markamah, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Mei 2021; Thoinah, *Wawancara*, Kediri, 22 Mei 2021; Yadi, *Wawancara*, Kediri, 24 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal X 5% = jumlah perolehan
Misalnya, 10.000.000 X 5% = 500.000

Dalam sistem bagi hasil yang sudah dijelaskan diatas terhadap penghitungan pada keuntungan yang diterima oleh masing-masinmg pengelola dan pemodal per satu bulannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu bagi hasil yang sudah diberikan setiap bulannya pada masing-masing pemodal dengan bagi hasil sebesar 5% tersebut yakni untuk bapak Didin sebesar Rp.5000.000 dari modalnya Rp.100.000.000, selanjutnya ibu Markamah dengan jumlah Rp.500.000 dari modal Rp.10.000.000, kemudian untuk ibu Ina yaitu Rp. 3000.000 dari Rp.60.000.000, dan bapak Yadi sebesar Rp. 2000.000 dari modal Rp.40.000.000 dengan hasil keuntungan dari penjualan sapi yang secara tertib sejak 9 bulan terakhir sebelum mengalami kemacetan dan pembagian masih lancar. Kemudian mengalami hal yang tidak seharusnya dialami yaitu keuntungan bagi hasil ini tidak diberikan oleh pengelola kepada semua pemodal yaitu karena mengalami kemacetan dalam pembagiannya yang dimulai pada bulan Januari 2021. Kemacetan tersebut dikarenakan adanya masalah dalam usahanya seperti halnya di masa pandemi ini tidak ada pembeli susu yang membelinya, penjualan ternak sapi yang mulai turun karena tidak adanya pembeli yang biasanya banyak tiba-tiba menurun dan jarang dibeli, serta banyaknya pengeluaran untuk merawat usaha ternak sapi ini dengan pemasukan yang tidak seimbang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Giatmo sendiri kemacetan dengan tidak memberikan keuntungan dari bagi hasil tersendiri yakni "adanya kendala mbak, karena mengalami masalah dalam keuangan juga dalam ternak sapinya seperti pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang dan turunnya penjualan sapi karena efek pandemi, sehingga masih saya usahakan untuk mencarikan gantinya untuk diberikan kepada para pemodal ini karena bagaimanapun juga dalam usaha yang seperti ini pasti ada kendala dan permasalahannya juga tidak mungkin mulus-mulus saja" berikut kata bapak Sugiatmojo mengenai permasalahan tersebut.[11]

Sedangkan menurut para pemodal yaitu "memang keuntungan sudah lama tidak di bagi dan macet karena saya rasa memang bapak Mo tidak ada tanggung jawabnya dalam hal ini untuk memberikan keuntungan dan mengembalikan modal karena saya juga merasa dirugikan disini untuk modal maupun keuntungannya. Namun bapak Mo ini telah menjanjikan untuk menggantikan balik modal saya dan keuntungan bagi hasil saya dengan sebidang tanah yang beliau miliki ini sebagai hal bentuk tanggung jawabnya." kata bapak Didin.[12] Menurut pemodal lainnya seperti ibu Ina juga mengatakan bahwasannya "uang modal saya sebagian sudah kembali akan tetapi untu keuntungannya tidak diberikan karena bapak Mo tiba-tiba menghilang dan saya merasa dirugikan" kata bu Ina. Disini juga bapak Yadi merasa dirugikan karena keuntungannya tidak diberikan sama

[11] Sugiatmojo, *Wawancara*, Malang 24 Maret 2021
[12] Didin, *Wawancara*, Surabaya 5 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali menurut beliau “saya rugi keuntungan saya ini jika tidak bisa mengembalikan lebih baik di ganti barang atau yang lainnya” menurut bapak Yadi.[13] Sedangkan ibu Mar pun mengatakan “ saya disini pun belum diberikan keuntungan yang seharusnya diberikan namun saya disini tidak mempermasalahkan keuntungan untuk kembali setidaknya modal saya dikembalikan” menurut bu Mar.[14]

Dari penjelasan dan juga hasil dari pertanyaannya yang penulis ajukan tersebut memang sistem bagi hasil awalnya yang mengalami kelancaran tanpa adanya kendala dan suatu permasalahan sedikitpun. Namun seiring berjalannya waktu disini pengelola tidak memberikan kewajiban yang seharusnya pun diberikan yaitu keuntungan yang sudah di sepakati dalam pemberian bagi hasil ini karena adanya kendala keuangan dan kerugian lainnya sehingga pengelola pun telah lalai dalam kesepakatan dengan para pemodalnya sehingga para pemodal merasa dirugikan dengan adanya hal seperti ini. Dan untuk kelanjutannya pemodal hanya ingin ganti rugi saja atas kelalaian dari pengelola yang telah melanggar kesepakatan tersebut. Begitupun juga pengelola mengakui bahwa sudah melakukan wanprestasi dalam kegiatan usaha ternak sapi. Akan tetapi pengelola berusaha untuk mengembalikan dan bertanggung jawab dalam hal kegiatan usaha ternak sapi pada pelaksanaan bagi hasilnya ini.

[13] Yadi, *Wawancara,* Kediri 26 Mei 2021
[14] Markamah, *Wawancara*, Sidoarjo 16 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 117/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI DI DESA TUTUR PASURUAN

A. Analisis Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah* Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan

Pada sistem bagi hasil *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini merupakan kegiatan usaha ternak sapi yang melibatkan dua pihak atau lebih yakni peran pemodal dan pengelola dalam melakukan kerjasama usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil sebagai keuntungan yang di peroleh antara kedua belah pihak yang dibagikan antar keduanya. Karena dalam hal kerjasama dengan bagi hasil yang menguntungkan ini membuat para investor atau pemodal memilih usaha ternak sapi ini sebagai tujuan yang menjanjikan dengan dilihat dari kerjasama dan bagi hasilnya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, disini penulis dapat menganalisa bahwasannya sistem bagi hasil *muḍārabah* usaha ternak sapi yang dilakukan di desa Tutur Pasuruan ini sesuai dan tidak sesuai pada hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Disini letak sesuainya dalam sistem bagi hasil tersebut yakni dalam hukum Islam terletak pada rukun, syarat, dan unsur *muḍārabah* sudah sesuai dalam kerjasama usaha ternak sapi ini karena dalam hal hukum Islam tersebut pada rukun, syarat, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsurnya sudah sesuai yang dilakukan antara pihak pemodal dan pengelola pada kerjasama dalam usaha ternak sapi tersebut.

Sedangkan ketidaksesuaiannya pun berada dalam sistem bagi hasilnya yaitu terletak pada nisbahnya yang seharusnya pembagian yang dilakukan dalam hal nisbah bagi hasil *muḍārabah* dalam akad *muḍārabah* bagi hasil yang diberikan oleh pemodal dan pengelola disini hanya diberikan 5% saja dari modal yang telah diberikan dengan nominal berapapun keuntungan nisbah bagi hasilnya yang di berikan hanya 5% dari modal yang telah di berikan untuk para pemodal dan untuk pengelolanya pun mendapatkan 5% dan jika mengalami keuntungan lebih besar pengelola mendapatkan 10% akan tetapi dari pihak pemodal tetap mendapatkan 5% dari keuntungan meskipun keuntungan itu mendapatkan lebih besar maupun normal. Yaitu pemodal dengan keuntungan masing-masing 5% sebesar modal yang telah diberikan seperti halnya modal Rp.10.000.000 mendapatkan Rp.500.000, kemudian Rp.60.000.000 dengan bagi hasil untung mendapatkan sebesar Rp.3000.000, dan Rp.40.000.000 dengan mendapatkan Rp.2000.000, serta Rp.100.000.000 mendapatkan jumlah Rp.5000.000. Sedangkan pengelola mendapatkan 5% dari masing-masing pemodal apabila ada keuntungan lebih beasar pengelola mendapatkan 10% dalam hal ini sudah tidak sesuai dalam kesepakatan awal. Sehingga sitem bagi hasilnya tidak sesuai dengan akad *muḍārabah* yang telah ditentukan.

Dalam Fatwa DSN-MUI pada Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 disini terletak pada nomor keempat Fatwa DSN-MUI yakni ketentuan para pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang juga termaktub dalam rukun maupun dalam syarat pada kerjasama dengan sistem bagi hasil *muḍārabah* serta ketentuan dalam nomor kelima yakni ketentuan terkait *ra's al-mal* atau biasa ini disebut sebagai ketentuan dalam modal dan keuntungannya. Sedangkan untuk ketidaksesuaiannya terletak di nomor kedelapan yakni ketentuan terkait dalam hal pembagian keuntungan dan juga kerugian dalam ketidaksesuaian disini terletak pada keuntungannya yakni dengan nisbah bagi hasil keuntungan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Karenanya disini pada nisbah bagi hasil dari keuntungan yang selalu diserahterimakan baik secara rutin ini dari awal kepada pemodal dengan kesepakatan seiring dalam berjalan waktu keuntungan bagi hasil tersebut mengalami suatu kemacetan dan tidak di berikan oleh pengelola menurut data yang diperoleh dari pengelola bapak Giatmo bahwasannya pengelola memberikan disini alasan yakni usaha sedang mengalami suatu kemrosotan dalam penjualan sapi maupun di anak sapinya, begitupun penurunan hasil penjualan sapi dikarenakan pandemi ini tidak banyak pembeli yang datang, dan banyaknya pengeluaran yang digunakan dalam ternak sapi ini tanpa adanya pemasukan yang seimbang dan juga adanya dalih alasan yang lain yaitu kejadian yang dianggap masalah biasa dalam suatu usaha pasti ada kemacetan dalam keuangannya. Karena memang pemberian keuntungan yang dilakukan tiap bulannya pada pemodal oleh pengelola.

Menurut data yang telah penulis peroleh tidak hanya pada pengelola saja melainkan pada hal pemodal ini yaitu ibu Markamah yang mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasannya keuntungan dalam kerjasama usaha sapi ini tiba-tiba tidak diberikan dalam waktu beberapa bulan ini dengan alasan pengelola yang masih mengatur uangnya untuk dibagikan secara rata pada pemodal lain.[1] sedangkan menurut para pemodal yang lainnya bapak Didin menjelaskan bahwasannya keuntungan ini memang tidak diberikan dengan alasan ada permasalahannya dalam hal penjualan alih-alih pengelola memberikan janji terhadap bapak Didin ini untuk membayar keuntungan dan mengembalikan modal dalam jangka waktu cepat akan tetapi hasilnya nol tidak diberikan hanya di janjikan saja.[2]

Beberapa data yang telah diambil ini menurut para pemodal terkait ketidaksesuaian pada kesepakatan awal ini antara pengelola dan pemodal dalam menentukan keuntungannya sehinga mengalami permasalahan pada sistem bagi hasilnya yang awalnya sudah dilakukannya dengan baik sistem bagi hasilnya namun karena permasalahan yang ada karena mengalami kemrosotan dalan usaha sehingga keuntungan tidak diberikan menjadikan sistem bagi hasil ini mengalami permasalahan dan tidak sesuai dengan akad *muḍārabah* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Dalam hal itupun ketidaksesuaian menurut Fatwa DSN-MUI yang sudah tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang sudah ada didalamnya.

Dalam ketentuan kesepuluh bahwasannya melihat pada permasalahan dalam sitem bagi hasilnya tersebut pun apabila salah satu pihak yang tidak

[1] Siti Markamah, *Wawancara*, Sidoarjo 17 Mei 2021
[2] Didin, *Wawancara*, Surabaya 5 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan kewajibannya ataupun jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya ini dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa dengan berdasarkan ketentuan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku apabila sudah tidak bisa dilakukan dengan cara yang lainnya ataupun telah tercapainya kesepakatan maupun penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah.

Dari analisis ini tersebut maka dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil *muḍārabah* pada usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak sesuai dikarenakan banyaknya pemodal yang merasa dirugikan pada kerjasama usaha ternak sapi ini dari pembagian keuntungannya pun yang tidak diberikan dengan dalih macam alasan yang diberikan oleh pengelola. Sedangkan menurut pengelola sendiri tidak bisa memberikan keuntungannya sesuai kesepakatan awal dikarenakan adanya beberapa hal masalah usaha ternaknya seperti halnya penurunan penjualan sapi dikarenakan pandemi ini, jadi tidak banyak pembeli yang datang untuk membeli sapi. Selanjutnya karena adanya permasalahan yang lainnya yaitu ketidakseimbangan dalam pemasukan dan pengeluaran pada usaha ternak sapi ini. Hal seperti ini menjadikan kesesuaian mapupun ketidaksesuaian untuk sesuai dalam rukun dan syarat pada hukum Islam sudah dikatakan sesuai, akan tetapi pada sistem bagi hasilnya tersebut belum berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena keuntungan yang telah disepakati di awal ini tidak diberikan dan hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditentukan di awal ini perjanjian dan tidak sesuai dengan akad *muḍārabah* .

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan

Dalam Hukum Islam disini, bagi hasil yang termasuk ada pada akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh dua belah pihak antara pemodal dan pengelola dengan melakukan kerjasama dalam usaha ternak dengan obyeknya yakni sapi. Bagi hasil disini dapat dikenal yaitu sebagai *profit lost sharing* yang diartikannya dengan laba ataupun keuntungan. Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana telah dilakukannya perjanjian ataupun ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha ini dengan melakukan akad sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Pada dasarnya hukum melakukan kegiatan bagi hasil dengan akad *muḍārabah* yakni boleh, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi :

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَۗ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَۗ عَلِمَ اَنْ

لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰىۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙوَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖفَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat,berikanlah pinjaman itu kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang telah kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan juga yang paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar pahalanya. Memohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil : 20).[3]

Maksud dari ayat di atas ini adalah sebagai seorang yang beriman maka janganlah mempersulit dalam hal yang telah dilakukan itu dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah akan memberikan balasan yang baik pula. Karena dalam *muḍārabah* sendiri harus membagi suatu hasil berdasarkan keuntungan dari pihak satu dengan yang lainnya tanpa adanya yang dirugikan. Sehingga dalam hal ini untuk bagi hasil akad *muḍārabah* sebaiknya dilakukan dengan baik benar juga tanpa ada yang melakukan kebatilan atau keburukan dan lakukanlah sesuatu hal itu suka sama suka jika sedang melakukan suatu kerjasama antara kedua belah pihak.

Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya "ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh,

[3] KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2001), 575

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR.Ibnu Majah)[4]

Berdasarkan hadits diatas dapat diambil pemahaman bahwasannya kegiatan bagi hasil dengan akad *muḍārabah* hukumnya ialah boleh karenanya *muḍārabah* ini mengandung keberkahan didalamnya maka dari itu diperbolehkannya asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam agama Islam.

Sedangkan melakukan kegiatan bagi hasil dengan *muḍārabah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukannya. Karena rukun dan syarat ini wajib terpenuhi dalam kegiatan kerjasama dengan hal sistem bagi hasil *muḍārabah* . Adapun rukun dan juga syarat yang harus terpenuhi dalam akad *muḍārabah* diantaranya adalah :

Pertama, adalah *shahibul maal* (pemilik modal) pemilik modal disini adalah orang ataupun pihak yang memberikan modal dengan kata lain yakni investor yang akan menginvestasikan hartanya untuk kegiatan kerjasama usaha yang akan dilakukan.

Kedua, adanya *Muḍārib* ataupun pelaksana/ usahawan pengelola. Pengelola disini adalah orang ataupun pihak yang mengelola kegiatan usaha yang akan dilakukan dan juga sebagai penerima modal dari pihak pemodal untuk mengolahnya sehingga mendapat keuntungan diantara keduanya.

[4] Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, yaitu adanya modal (*maal*). Modal ini adalah suatu barang yang dapat diserahterimakan yaitu oleh para pemodal ataupun investor kepada pengelola untuk mengolahnya dan dalam melakukan kegiatan usaha modal disini harus berupa uang.

Keempat, adanya kerja/usaha, dalam melakukan kegiatan sistem bagi hasil harus ada usaha yaitu usaha yang akan di kerjakan apapun itu yang menghasilkan dan bisa mendapat keuntungan yang dilakukan oleh pengelola dalam hal usaha sedangkan pemodal yang memberikan modalnya untuk kegiatan usaha tersebut.

Kelima, adanya keuntungan yakni didalam melakukan kegiatan usaha apapun yang dilakukan secara kerja sama antara kedua belah pihak disini harus saling menguntungkan dan juga saling mendapatkan keuntungan diantara keduanya yakni keuntungan dalam usaha yang dijalankan.

Keenam, adanya Ijab qabul (ucapan serah terima) yang disini yaitu suatu kegiatan bagi hasil sebelum dilakukan belum bisa dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, karena dengan adanya ijab qabul menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dan keikhlasan antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini kegiatan sistem bagi hasil *muḍārabah* pada usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan disini secara garis besarnya sudah memenuhi rukun-rukun yang sudah disebutkan yakni adanya pemodal, pengelola, adanya modal, adanya usaha, keuntungan, dan juga akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab qabul yang ada dalam kegiatan ini sudah memenuhi rukun yang berlaku tidak ada satupun yang tidak memenuhi dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* pada usaha ternak sapi ini di desa Tutur Pasuruan tersebut. Setelah rukun terdapat juga ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pihak-pihak yang akan berakad yakni antara pemodal sebagai investor atau pemberi modal dan pengelola sebagai pihak yang mengelola dari usaha tersebut. Adapun syarat yang harus terpenuhi saat melakukan kegiatan dalam sistem bagi hasil ini adalah:

1. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal dan manajer dan harus baligh serta berakal sehat. Dalam hal yang dimaksud bahwasannya pemodal dan juga pengelola keduanya harus baligh dan juga berakal sehat agar mampu untuk melakukan kegiatan usaha.
2. Ucapan serah terima (*shighat ijab qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan pada mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan juga terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak/transaksi.
3. Modal disyaratkan harus sudah diketahui jumlahnya juga jenisnya (mata uang) dan modal juga harus disetor tunai kepada *Muḍārib* yang diserahkan dalam bentuk yang jelas bukan utang.
4. Nisbah yang telah dibuat oleh kedua belah pihak ini harus dengan pembagian yang adil dan juga jelas, apabila dikemudian hari ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan nisbah maka harus dengan persetujusn kedua belah pihak terlebih dahulu.

Dalam hal ini sistem bagi hasil *muḍārabah* pada usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan apabila dilihat dari segi pengelola dan pemodal harus cakap, baligh, dan juga berakal sehat agar mampu melaksanakan kegiatan usaha, selanjutnya dari segi ucapan serah terima atau ijab qabul yang harus diucapkan yaitu secara jelas, dan dari segi modal harus berupak uang tunai serta diserahkan langsung tunai tanpa utang, serta pembagian nisbahnya yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak disini dari segi syarat-syaratnya dan juga pada akad *muḍārabah* dapat dikatakan sah dalam melakukannya dan juga sudah sesuai dengan syarat-syarat pada hukum Islam tersebut.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis diatas ini dapat diambil pemahaman bahwasannya sistem bagi hasil *muḍārabah* pada usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini sudah sah dan sesuai karena untuk rukun dan juga syarat-syarat dalam akad *muḍārabah* sudah terpenuhi ini yang ada didalamnya. Akan tetapi juga memiliki ketidaksesuaian dalam nisbah nya karena terdapat kemacetan atau yang menghambat dalam pembagian nisbahnya pada pemodal dikarenakan permasalahan dalam pengelola. Hal ini dijelaskan oleh pengelola bapak Giatmo yang mengaku dan adanya permasalahan dalam kegiatan usaha sedangkan para pemodal seperti bapak Didin, ibu Ina, bapak Yadi, dan ibu Mar merasa beliau semua dirugikan dalam usaha ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada syarat dan juga rukun yang sudah dijabarkan dan dianalisis bahwasannya dikatakan sah dalam sistem bagi hasilnya ini adapun jenis dalam *muḍārabah* yakni *muḍārabah muqayyadah* dan *muḍārabah muthlaqah* yang akan dijelaskan sebagai berikut ini :

a. *Muḍārabah mutlaqah* adalah suatu perjanjian dalam kerjasama pada usaha antara pemilik modal dan pengelola modal yang mana pemilik modal ini yaitu (*shahibul al-mal*) memberikan wewenang penuh kepada para pengelola modal (*Muḍārib*) atas usaha yang didirikan.
b. *Muḍārabah muqayyadah* adalah suatu perjanjian dalam kerjasama pada usaha yakni yang mana di dalam perjanjian ini pemilik modal menentukan suatu batasan atau memberikan syarat-syarat kepada pengelola modal dalam memilih tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha. Dalam hal ini diambil pemahaman bahwasannya pemodal masih andil dalam hal mengurusi kegiatan usaha tidak sepenuhnya diserahkan kepada pengelola akan tetapi juga memiliki persyaratan dalam mengolah modalnya tersebut.

Pada hal ini untuk jenis *muḍārabah* yang sudah dijabarkan diatas dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* dalam hal usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini sudah termasuk dalam jenis *muḍārabah muthlaqah* karena dalam kegiatan usahanya pemodal sepenuhnya menyerahkan modal dan juga menyerahkannya terkait pengelolaan kegiatan usaha tersebut yaitu kepada para pengelola. Berdasarkan analisis yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan oleh penulis ini bahwasannya dalam beberapa jenis pada *muḍārabah* tersebut menurut jenisnya sudah memenuhi dan sudah sesuai menurut hukum Islam untuk kegiatan tersebut.

Selanjutnya apabila rukun, syarat, jenis *muḍārabah* sudah sesuai dan sah selanjutnya pada batalnya muḍārabah yakni dapat dijelaskan berikut ini :

a. Salah seorang *aqid* meninggal. Disini *muḍārabah* dikatakan batal apabila salah seorang *aqid* meninggal dunia baik dari pihak modal maupun pengelola.
b. Dengan salah seorang *aqid* yang gila, maka muḍārabah bisa batal disebabkan karena salah satu gila ataupun sejenisnya maka dapat membatalkan pada keahliannya dalam *muḍārabah* . Dalam hal ini apabila gila harus dibatalkan kerjasamanya.
c. Pemilik modal ini murtad, apabila pada pemilik modal murtad atau terbunuh dalam keadaan murtad maka bisa menyebabkan batalnya *muḍārabah* tersebut.
d. Modal yang sudah rusak di tangan pengelola, apabila harta rusak sebelum dibelanjakannya maka *muḍārabah* ini bisa batal karena dalam hal ini modal harus dipegang oleh pengusaha. Apabila modal rusak disini maka *muḍārabah* batal begitupun pada *muḍārabah* dianggap rusak apabila modal telah diberikannya kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Apabila menyalahi syarat-syarat dalam akad, jika pada saat akad dalam syarat-syaratnya ini tidak dapat di penuhi maupun syaratnya tidak dilaksanakan maka akan batal.

f. Jika pihak pengelola ini memindah tangankan modal kepada orang lain tidak bisa dilaksanakan sebab modal yang diberikan bukanlah harta dari pemilik pemodal. Dalam hal ini apabila terjadi maka bisa menjadi batal karena dalam melakukan *muḍārabah* dan pengelola mengembalikan modal kepada pemiliknya.

g. Adanya pembatalan kontrak, apabila *shahibul mal* dan *Muḍārib* sepakat dalam membatalkan kontrak ini dalam usahanya dan itu di sepakati oleh kedua belah pihak. Maka dapat menjadikan batalnya kegiatan *muḍārabah* .

Dalam hal ini maka dapat dianalisis sesuai dengan penjelasan yang sudah terpapar diatas bahwasannya dalam pembatalan atau batalnya *muḍārabah* pada sistem bagi hasil *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi ada di desa Tutur Pasuruan ini sudah memenuhi sehingga jika ada kesalahan maka akan dibatalkan.

Dari yang sudah dijelaskan semuanya ini dalam hal hukum Islam analisisnya adanya kesesuaian didalam sistem bagi hasil *muḍārabah* pada usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini akan tetapi ada juga yang tidak sesuai seperti halnya dalam sistem bagi hasilnya atau nisbah yang diberikan tidak sesuai dengan *muḍārabah* karena yang diberikan hanya 5% dari modal yang telah diberikan meskipun modalnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah nominal berapapun itu. Untuk selanjutnya ini nisbah pun tidak diberikan secara baik dan rutin melainkan adanya kemacetan dalam memberikan keuntungan bahkan balik modal dikarenakan alasan dari pengelola dalam hal kegiatan usaha ini yang mengalami permasalahan terhadap penjualan.

Sedangkan menurut pemodal mereka semua dari para pemodal ini merasa dirugikan adanya akibat dari kemacetan dalam pemberian atau pembagian keuntungan ini terhadap semuanya. Sehingga para pemodal disini juga merasa nahwasannya dalam kegiatan usaha ini dirugikan terkait pada kerugian material maupun kerugian dalam hal fisik untuk mengurus hal tersebut.

2. **Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah* Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan**

Pada saat melakukan hal kegiatan sistem bagi hasil *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi ini oleh pihak-pihak yang telah mnelakukan akad atau serah terima, sebagaimana ketentuan yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang telah memperbolehkan pelaksanaaan bagi hasil *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi tersebut, yang telah diatur dalam fatwanya yakni dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam halnya Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman ini dalam pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak sapi. Menurut Fatwa DSN dalam nomor kedua hingga kelima terkait ketentuan Hukum Bentuk *Muḍārabah* , ketentuan dari *shighat* akad, ketentuan para pihak, dan ketentuan terkait *ra's al-mal*. Jadi dalam hal ini pelaksanaan sistem bagi hasil *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini sudah sesuai dalam kegiatan yang telah dilaksanakannya. Untuk selanjutnya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang terdapat ketentuan-ketentuan pada nomor pertama, kedelapan, dan kesepuluh. Pada ketentuan pertama hanya bagian nomor-nomor tertentu yang berbunyi berikut ini :

Pada ketentuan yang pertama[5] yakni dalam ketentuan umum yang didalamnya membahas dan juga mengatur tentang ketentuan umum dalam akad *muḍārabah* sebagai berikut adalah

a. Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal *(malik/ ṣhaḥib al-ma'l*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/Muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
b. *Ṣhaḥib al-ma'l/ malik* (المالك – صاحب المال) adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha muḍārabah , baik berupa

[5] Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Muḍārabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang (*Syakhshiyah thabi'iyah* – الشخصية الطبيعية /*natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah* /*syakhshiyah hukmiyah* –الشخصية الا عتبارية/ الشخصية الحكمية rechtsperson).

c. *'Amil/Muḍārib* (العمال-صاحابا المال) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *muḍārabah* , baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah*/*syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*)

d. *Ra's mal al-muḍārabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *muḍārabah* .

e. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.

f. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *muḍārabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.

g. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *muḍārabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

i. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

j. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan atau/ substansiatau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Untuk selanjutnya terletak pada ketentuan kedelapan dalam hal ini ketentuan tersebut disini membahas terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam hal ini membahas tentang keuntungan yang diperoleh antara pemodal dan juga pengelola serta kerugian yang diperoleh dan di tanggung oleh pihak pengelola, maka dari itu akan dijelaskan beberapa isi dari ketentuan kedelapan berikut ini.

a. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *ṣhaḥib al-ma'l* atau *Muḍārib.*

b. Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggung jawab *ṣhaḥib al-ma'l* kecuali dalam kerugian tersebut terjadi karena *Muḍārib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/ atau *mukhalafat asy-syuruth*, ataupun *Muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *muḍārabah muqayyadah*. Karena kemacetan dari masalah bagi hasil keuntungan ini pada pengelola karena adanya ketidakseimbangan dalam pemasukan dan pengeluaran dari usaha ternak sapi dalam pengelolaan sapinya, penurunan penjualan sapi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

era pandemi ini, dan juga adanya permasalahan dalam keuangannya yang tidak stabil pada usaha ini. Sehingga tidak sesuai pada poin-poin dalam Fatwa DSN-MUI diatas.

Ketentuan kesepuluh ini merupakan ketentuan sebagai penutup berikutnya penjelasannya ketentuan ini yaitu sebagai ketentuan terakhir sebagai pelaksanaan akad *muḍārabah* yang sudah tercatat dan sesuai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 dengan isinya yakni apabila pada salah satu pihaknya tidak menunaikan kewajibannya ataupun jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam hal sistem bagi hasil *muḍārabah* pada usaha ternak sapi ini umumnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan yang ada di desa Tutur Pasuruan pada kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* .

Adanya beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuannya yang telah ada, sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan pertama yakni ketentuan umum yang membahas mengenai poin dari *At-ta'addi* ialah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh dilakukan ataupun termasuk dalam hal ini melanggar pada kesepakatan yang telah dibuat dan juga disetujui. Untuk selanjutnya *at-taqshir* adalah tidak melakukan suatu hal perbuatan yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini yang dimaksud yaitu tidak melakukan adanya tanggung jawab ataupun pada kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan bagi hasil usaha ternak sapi ini.

Berikutnya mengenai *mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi aturan daripada isi dan atau substansi ataupun syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad. Yang dimaksud disini yakni telah menyalahi isi aturan maupun isi kesepakatan yang telah di setujui diawal oleh masing-masing kedua pihak antara pemodal dan pengelola tidak hanya itu termasuk ada didalam syarat-syaratnya yang telah disepakati pun harus dilaksanakan dan ditepatui bukan dilalaikan.

Dalam hal pelaksanaan sistem bagi hasil ini pada kenyataannya dan hasil dari data yang diperoleh bahwasannya pada sistem bagi hasil *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi ada di desa Tutur Pasuruan ini mengalami ketidaksesuaian dalam ketentuan pertama yakni ketentuan umum pada poin ke 13 hingga 15 yang membahas mengenai *at-ta'adi, at-taqshir,* dan *mukhalafat asy-syuruth* yang seharusnya didalam sistem bagi hasil pada akad *muḍārabah* harus sesuai dengan yang ada dalam fatwa tersebut dengan kenyataannnya tersebut tidak sesuai karena pada pelaksanaannya menurut para pemodal yang ikut kegiatan usaha ternak sapi tersebut merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibatnya dalam pembagian hasil tidak diberikan atau mengalami kemacetan sedangkan menurut pengelola bapak Giatmo sendiri usaha tersebut ini sedang mengalami permasalahan sehingga pemasukan tidak ada yang mengakibatkan tidak dibaginya hasil keuntungan dari usaha tersebut kepada para pemodal. Sehingga bisa dianalisis bahwasannya hal tersebut sudah tidak sesuai pada ketentuan umum nomor pertama dalam Fatwa DSN-MUI yaitu Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah* karena bapak Giatmo sebagai pengelola sudah melakukan kelalaian yang menyebabkan banyak pemodal yang merasa dirugikan.

Dalam hal melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan (*at-ta'addi*), kemudian tidak melakukan yang seharusnya dilakukan (*at-taqshir*), dan menyalahi aturan dari syarat-syarat yang telah disepakati (*asy-syuruth*) karena pengelolanya bapak Giatmo ini telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan serta tidak adanya suatu tanggung jawab dari pengelola bapak Giatmo terkait permasalahan dan kerugian dalam memberikan keuntungan bagi hasil tersebut sehingga tindakannya yang menyebabkan hal-hal didalam ketentuan umum yang terjadi serta bapak Giatmio pun telah melakukan hal yang merugikan para pemodal yakni ibu Mar, ibu Ina, bapak Yadi, dan bapak Didin dan juga pak Giatmo telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan balik modal maupun keuntungan.

Dalam bagi hasilnya itu hanya karena permasalahan yang tidak bisa dikatakan dengan jelas oleh pengelola disini terkait keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak diberikan dikarenakan adanya permaslahan dalam penjualan serta melakukan kesalahan yang ada didalam syarat-syarat yang telah disepakati diawal perjanjian mengenai sistem bagi hasil tersebut dan hal ini sudah dijelaskan dan dari data-datanya para pemodal yang sudah di wawancarai. Beliau semua ini sebagai pemodal pun merasa dirugikan adanya hal seperti ini.

Berikutnya mengenai ketentuan kedelapan dalam nisbah bagi hasil yang telah dilakukan pada kegiatan usaha ini bahwasannya seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati menurut fatwa DSN-MUI dalam akad *muḍārabah* , akan tetapi pada pelaksanaannya hal tersebut belum diterapkan secara baik dan sesuai dengan fatwa karena nisbah bagi hasil ini seluruhnya belum diberikan kepada pemodal. Menurut data dari yang ada bapak Giatmo sebagai pengelola mengatakan belum memberikan keuntungan dari bagi hasil karena belum ada dana atau ungan untuk diberikan.

Sedangkan menurut pemodal pada data yang sudah ada seperti halnya bapak Didin yang telah dijanjikan untuk balik modal dan juga keuntungannya dari usaha tersebut dengan diberikan sebidang tanah milik dari bapak Giatmo beliau mengatakan seperti itu namun hingga sekarang belum diberikan sepeserpun dengan yang dijanjikan. Tidak hanya bapak Didin bapak Yadi pun hanya diberikan sebagian saja dan sebagian yang lain diberikan pada bulan yang disepakati akan tetapi hinggan sekarang belum diberikan apapun. Para pemodal yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti halnya ibu Mar dan ibu Ina pun hanya diberikan janji dan juga omongannya yang juga tidak berarti apa-apa untuk mengganti dan memberikan keuntungan akan tetapi hasilnya nol karena itu hanya omongan belaka saja dari bapak Mo selaku pengelola "tutur dari ibu Siti Markamah".

Sedangkan ibu Ina hanya memasrahkan saja karena sudah merasa lelah untuk menagih uangnya kepada bapak Mo. Berikutnya dalam ketentuan kesepuluh poin pertama yakni apabila salah satunya pihak tersebut tidak melakukan hal ini dalam kewajibannya maka dalam penyelesaiannya akan dilakukan yaitu melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam hal ini kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan pada kesepakatan melalui musyawarah.

Dengan ini pada pelaksanaannya dari sistem bagi hasil ini bisa di selesaikan dulu melalui musyawarah antara pihak satu dengan yang lainnya dan apabila keputusan terakhir ini sudah tidak bisa lagi di musyawarahkan maka hal ini akan dilanjutkan kepada jalur lembaga persengketaan menururt perundang-undangan yang ada. Hal seperti itu telah dituturkannya oleh bapak Didin dan ibu Markamah sebagai pemodal apabila sudah tidak dapat memenuhi janji-janji yang sudah di katakan oleh bapak Sugiatmojo kepada para pemodal yang merasa dirugikan dengan adanya hal seperti ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya pada hal pelaksanaan sistem bagi hasil *muḍārabah* dalam usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini belum sepenuhnya sesuai dan juga memenuhi ketentuan mengenai sistem bagi hasil *muḍārabah* sesuai dengan penjelasan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai hal penjelasan akad Muḍārabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penulis mengenai hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* pada usaha ternak sapi di desa Tutur Pasuruan ini dalam segi pernyertaan akad masih berupa lisan, dengan modal yang telah disertakan berupa uang.. Dengan menggunakan akad *muḍārabah* sebagai dasar dalam membagi hasil yang dinilai dari rukun, syarat, unsur, dan sistem dapat dijelaskan yang sudah sesuai menurut Hukum Islam.
2. Sedangkan disini menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* , dalam hal penerapan fatwa pada saat pelaksanaannya di lapangan belum sesuai pada sistem nisbah bagi hasilnya. Disamping itu terdapat kelalaian dari pengelolanya karena tidak membagikan keuntungan yang disini seharusnya dibagikan pada pemodal dikarenakan telah mengalami kemacetan dalam usaha ternak ini dan para pemodal ikut merasakan kerugiannya. Hal tersebut memang tidak sesuai ketentuan-ketentu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 dalam hal ini ketentuan kedelapan poin pertama yakni mengenai keuntungannya yang seharusnya diberikan dan ketentuan kesepuluh poin pertama mengenai penyelesaiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah* Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan, dengan ini penulis juga dapat memberikan saran yaitu kepada para pihak-pihak yang melakukan kerjasama antara pemodal dan pengelola untuk terlebih dahulu mengetahui dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan serta harus sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI yang terkait akad *muḍārabah* pada kerjasama dalam sistem bagi hasil yang sesuai dan baik benar.

Dalam hal ini terkhusus pada kedua belah pihak untuk pemodal dan pengelola sebelum adanya kerjasama ada baiknya perjanjian tidak berupa lisan saja akan tetapi tulisan agar lebih dilindungi badan hukum. Untuk pengelola usaha ini ada baiknya jika memiliki usaha harus dilakukan lebih berhati-hati dan juga berpedoman pada hukum Islam atau bersifat Syariah. Sedangkan untuk pemodal ini harus lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama. Begitupun bagi penulis disini memberikan saran yaitu apabila permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak dapat diselesaikan lagi baik secara musyawarah maka akan diserahkan pada lembaga yang berwenang dalam mengurusi persengketaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2004.

Ahmad, Syaikh Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabi*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta : Gema Insani Press. Al-Muslih, 2004.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Malang : Sinar Grafika, 2010.

Amrin, Abdullah. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan*. Jakarta : Grasindo, 2009.

Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2019.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani, 2001.

Arifin, Zaenal. *Akad Muḍārabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu : Adanu Bimata, 2021.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Asy-Syafii, Al- Imam. *Al-Umm (Jilid 5)*, Kuala Lumpur : Victory Agencie, 2000.

Basith, Abdul. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Di Desa Pabean Kecamatan Sedati Sidoarjo. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Brilliyanto, Achmad Wahyu. Implementasi Akad *Muḍārabah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2016.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Prenamedia Group, 2005.

Depdiknas. *Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2009.

Diana, Nur. *Hadis Hadis Ekonomi*. Malang : UIN-Maliki Press, 2012.

Didin. *Wawancara*. Rumah : 4 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fadhila, Novi. ”*Analisis Pembiayaan Muḍārabah Dan Murabahah TerhadapLaba Bank Syariah Mandiri*”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 15 No. 01, 2015.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah.*

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.

Ibrahim, Khudari. ”*Penerapan Prinsip Muḍārabah Dalam Perbankan Syariah Muḍārabah Principle Of Banking Products*”. Jurnal IUS Vol. 2 No. 4, 2014.

Imamah, Iin Fadilatul. *Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Muḍārabah Dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso*. Bali : Universitas Udayana, 2019.

Iryana, Rizky Kawasati. t.t. *Jurnal Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.* t.tp. STAIN Sorong.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2012.

Juhara, Erwin. *Cendekia Berbahasa Bahasa dan Sastra Indonesia*. Jakarta : PT Setia Purna Inves, 2005.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Widya Cahaya, 2011.

Kusumawardani, Tria. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakkan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”. Lampung :UIN Raden Intan, 2018.

Latupono, Barzah et. al. *Buku Ajar Hukum Islam*. Sleman : CV Budi Utama, 2017.

Markamah. *Wawancara*. Rumah : 14 Mei 2021.

Melinda. “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola (Studi Pada Toko wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”. Lampung : UIN Raden Intan, 2019.

Muhammad. *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2018.

-------. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2017.

Nugroho, Eko. *Prinsip-Prinsip Menyusun Kuesioner*. Malang : UB Press, 2018.

Nur Husna. ”*Implementasi Akad Muḍārabah Pada Petani Bawang merah*”. Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018.

Rachmad, Syafe’i. *Fiqh Muamallah*. Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan : Duta Media, 2019.

Rohmatul, Shochrul et. al. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasii*, Karanganyar: CV Inti media Komunika, 2020.

Roni Habibi dan Raymana Aprilian. *Tutorial Dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis WEB Menggunakan Metode RAD* Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2019.

Sa’diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jepara : Unisnu Press, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Sugiatmojo. *Wawancara*. Rumah : 24 Maret 2021.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Syaikh, Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Thoinah. *Wawancara*. Rumah : 22 Mei 2021.

t.p. t.t. Kantor Kepala Desa Tutur Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. t.tp.

Widiawati, Nan. *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*. Tasikmalaya : Anggota IKAPI, 2020.

Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil usaha Bank Syariah*. Jakarta : PT Grasindo, 2005.

Yadi. *Wawancara*. Peternakan : 24 Mei 2021.

Yuspin, Wardah et. al. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Muḍārabah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id